



**BUPATI BENGKULU SELATAN
PROVINSI BENGKULU**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN

NOMOR **1** TAHUN 2024

TENTANG

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKULU SELATAN,

- Menimbang
- a. bahwa sesuai Pasal 286 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dengan Undang-undang yang pelaksanaan di Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah;
 - b. bahwa sesuai dengan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.
- Mengingat
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 55) Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan daerah Tingkat II Termasuk Kota praja, dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73,

- Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);
 6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Persetujuan Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa

Tertentu atas Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6848);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BENGKULU SELATAN
dan
BUPATI BENGKULU SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkulu Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bengkulu Selatan.
4. Gubernur adalah Gubernur Bengkulu.
5. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
6. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
7. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenai Pajak.
8. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, atau Badan Usaha Milik Desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk Badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
11. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
12. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.
13. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
14. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/ atau Bangunan.
15. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/ atau Bangunan oleh orang pribadi atau Badan.
16. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta Bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan Bangunan.
17. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/ atau jasa tertentu.
18. Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa tertentu yang dijual dan/ atau diserahkan kepada konsumen akhir.
19. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/ atau minuman yang disediakan, dijual dan/ atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.
20. Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan Makanan dan/ atau Minuman dengan dipungut bayaran.

21. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
22. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/ atau fasilitas lainnya.
23. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor.
24. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/ atau keramaian untuk dinikmati.
25. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.
26. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
27. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/ atau pemanfaatan air tanah.
28. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
29. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/ atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
30. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara.
31. Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/ atau pengusahaan sarang burung walet.
32. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*.
33. Opsen adalah pungutan Tambahan Pajak menurut persentase tertentu.
34. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/ kota atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
35. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

36. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
37. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
38. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan.
39. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
40. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak, objek Pajak dan/atau bukan objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
41. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang terutang.
42. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
43. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB-P2 yang terutang kepada Wajib Pajak.
44. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah Pajak yang masih harus dibayar.
45. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan Tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan.
46. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak

dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

47. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
48. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.
49. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
50. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
51. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

BAB II
PAJAK DAERAH
Bagian Kesatu
Jenis Pajak

Pasal 2

- (1) Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah terdiri atas:
 - a. PBB-P2;
 - b. BPHTB;
 - c. PBJT;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. PAT;
 - f. Pajak MBLB;
 - g. Pajak Sarang Burung Walet;
 - h. Opsen PKB; dan
 - i. Opsen BBNKB.
- (2) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, huruf d, huruf e, huruf h, dan huruf i merupakan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati.
- (3) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), huruf b, huruf c, huruf f, dan huruf g merupakan jenis Pajak yang dipungut perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak.

Bagian Kedua
PBB-P2

Pasal 3

- (1) Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
- (2) Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk permukaan Bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengurukan.
- (3) Dikecualikan dari objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kepemilikan, penguasaan, dan/ atau pemanfaatan atas:
 - a. Bumi dan/ atau Bangunan kantor Pemerintah, kantor Pemerintahan Daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
 - b. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
 - c. Bumi dan/ atau Bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis;
 - d. Bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
 - e. Bumi dan/ atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
 - f. Bumi dan/ atau Bangunan yang digunakan oleh Badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara;
 - g. Bumi dan/ atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (*Mass Rapid Transit*), lintas raya terpadu (*Light Rail Transit*), atau yang sejenis;
 - h. Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan oleh Bupati; dan
 - i. Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut pajak bumi dan bangunan oleh Pemerintah.

Pasal 4

- (1) Subjek Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/ atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/ atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
- (2) Wajib Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/ atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/ atau memiliki, menguasai, dan/ atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

Pasal 5

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 adalah NJOP.
- (2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2.
- (3) NJOP tidak kena pajak ditetapkan paling sedikit sebesar Rp10.000.000,00 (Sepuluh Juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB-P2 di wilayah Daerah, NJOP tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap Tahun Pajak.
- (5) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya.
- (6) Besaran NJOP ditetapkan oleh Bupati.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai NJOP yang digunakan untuk perhitungan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 6

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak.
- (2) Besaran persentase NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kelompok objek PBB-P2 ditentukan dengan mempertimbangkan, meliputi:
 - a. kenaikan NJOP hasil penilaian;
 - b. bentuk pemanfaatan objek Pajak; dan/atau
 - c. klasterisasi NJOP.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 7

- (1) Tarif PBB-P2 ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Untuk NJOP kurang dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ditetapkan sebesar 0,1% (nol koma Satu persen);
 - b. Untuk NJOP Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,15% (nol koma lima belas persen);
 - c. Untuk NJOP diatas Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,2% (nol koma dua persen);
- (2) Tarif PBB-P2 yang berupa lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan sebesar 0,06% (nol koma nol enam persen).

Pasal 8

Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dengan tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Pasal 9

- (1) Tahun Pajak PBB-P2 adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender.
- (2) Saat terutang PBB-P2 ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan Bumi dan/atau bangunan.
- (3) Saat yang menentukan untuk menghitung PBB-P2 yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah menurut keadaan objek PBB-P2 pada tanggal 1 Januari.
- (4) PBB-P2 terutang dipungut di wilayah Daerah yang meliputi letak objek PBB-P2.
- (5) Termasuk dalam wilayah pemungutan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan wilayah daerah tempat Bumi dan/atau Bangunan berikut berada:
 - a. laut pedalaman dan perairan darat serta bangunan di atasnya; dan
 - b. bangunan yang berada di luar laut pedalaman dan perairan darat yang konstruksi tekniknya terhubung dengan bangunan yang berada di daratan, kecuali pipa dan kabel bawah laut.

Bagian Ketiga
BPHTB

Pasal 10

- (1) Objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Perolehan Hak atas Tanah dan/ atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemindahan hak karena:
 1. jual beli;
 2. tukar-menukar;
 3. hibah;
 4. hibah wasiat;
 5. waris;
 6. pemasukan dalam perseroan atau Badan hukum lain;
 7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
 8. penunjukan pembeli dalam lelang;
 9. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 10. penggabungan usaha;
 11. peleburan usaha;
 12. pemekaran usaha; atau
 13. hadiah.
 - b. pemberian hak baru karena:
 1. kelanjutan pelepasan hak; atau
 2. di luar pelepasan hak.
- (3) Hak atas Tanah dan/ atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. hak milik;
 - b. hak guna usaha;
 - c. hak guna bangunan;
 - d. hak pakai;
 - e. hak milik atas satuan rumah susun; dan
 - f. hak pengelolaan.
- (4) Dikecualikan dari objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/ atau Bangunan:
 - a. untuk kantor Pemerintah, Pemerintahan Daerah, penyelenggara negara dan lembaga negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
 - b. oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/ atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
 - c. untuk Badan atau perwakilan lembaga internasional dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas Badan atau perwakilan lembaga tersebut yang diatur

- dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara;
- d. untuk perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
 - e. oleh orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya Perubahan nama;
 - f. oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf;
 - g. oleh orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah; dan
 - h. untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf h yaitu untuk kepemilikan rumah pertama dengan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Bupati.
- (6) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diselaraskan dengan kebijakan pemberian kemudahan pembangunan dan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

Pasal 11

- (1) Subjek Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Wajib Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

Pasal 12

- (1) Dasar pengenaan BPHTB adalah nilai perolehan objek pajak.
- (2) Nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. harga transaksi untuk jual beli;
 - b. nilai pasar untuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau Badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak, pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah; dan
 - c. harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang untuk penunjukan pembeli dalam lelang.

- (3) Dalam hal nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan BPHTB yang digunakan adalah NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan.
- (4) Dalam menentukan besaran BPHTB terutang, Pemerintah Daerah menetapkan nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagai pengurang dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Besarnya nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan paling sedikit sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk perolehan hak pertama Wajib Pajak di wilayah Daerah tempat terutangnya BPHTB.
- (6) Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a angka 4 dan angka 5 yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat atau waris, termasuk suami/istri, nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan paling sedikit sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 13

Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5% (lima persen).

Pasal 14

- (1) Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) setelah dikurangi nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5) atau ayat (6), dengan tarif BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
- (2) Saat terutangnya BPHTB ditetapkan pada saat terjadinya perolehan tanah dan/atau Bangunan dengan ketentuan:
 - a. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli untuk jual beli;
 - b. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta untuk tukar-menukar, hibah, hibah wasiat, pemasukan dalam perseroan atau Badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan/ atau hadiah;
 - c. pada tanggal penerima waris atau yang diberi kuasa oleh penerima waris mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan untuk waris;

- d. pada tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk putusan hakim;
 - e. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak;
 - f. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak; atau
 - g. pada tanggal penunjukan pemenang lelang untuk lelang.
- (3) Dalam hal jual beli tanah dan/atau Bangunan tidak menggunakan perjanjian pengikatan jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, maka saat terutang BPHTB untuk jual beli adalah pada saat ditandatanganinya akta jual beli.
 - (4) BPHTB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat tanah dan/ atau Bangunan berada.

Pasal 15

- (1) Pejabat Pembuat Akta Tanah Notaris hanya dapat menandatangani akta pemindahan hak atas tanah dan/atau bangunansetelah wajib pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.
- (2) Kepala Kantor yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pelayanan lelang negara hanya dapat menandatangani risalah lelang perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan setelah Wajib pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.
- (3) Kepala kantor menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran hak atas tanah atau pendaftaran peralihan hak atas tanah setelah Wajib pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.
- (4) Dalam hal perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan bukan merupakan objek BPHTB, Bupati dapat menerbitkan surat keterangan bukan objek BPHTB.

Pasal 16

- (1) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris wajib :
 - a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani akta pemindahan hak atas tanah dan/atau bangunan; dan
 - b. Melaporkan pembuatan akta atas tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

- (2) Dalam hal Pejabat pembuat Akata tanah/ Notaris melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa :
 - a. Denda sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan/atau
 - b. Denda sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetor ke Kas Daerah.
- (4) Kepala Kantor yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang pelayanan lelang negara wajib :
 - a. Meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib pajak, sebelum menandatangani risalah lelang; dan
 - b. Melaporkan risalah lelang kepada Bupati paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (5) Kepala Kantor yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pelayanan lelang negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan pembuatan akta tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan pelaporan risalah lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 17

- (1) Kepala kantor yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran hak atas tanah atau pendaftaran peralihan hak atas tanah setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.
- (2) Kepala Kantor yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang pertanahan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Pajak Barang dan Jasa Tertentu

Pasal 18

- Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/ atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi:
- a. Makanan dan/atau Minuman;
 - b. Tenaga Listrik;
 - c. Jasa Perhotelan;

- d. Jasa Parkir; dan
- e. Jasa Kesenian dan Hiburan.

Pasal 19

- (1) Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a meliputi Makanan dan/ atau Minuman yang disediakan oleh:
 - a. Restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian Makanan dan/ atau Minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum;
 - b. penyedia jasa boga atau catering yang melakukan:
 - 1. proses penyediaan bakebutuhan baku dan bakebutuhan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;
 - 2. penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan
 - 3. penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.
- (2) Dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyerahan Makanan dan/atau Minuman:
 - a. dengan peredaran usaha tidak melebihi Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan;
 - b. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual Makanan dan/ atau Minuman;
 - c. dilakukan oleh pabrik Makanan dan/atau Minuman;atau
 - d. disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat (*lounge*) pada bandar udara.

Pasal 20

- (1) Konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b adalah penggunaan Tenaga Listrik oleh pengguna akhir.
- (2) Dikecualikan dari konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. konsumsi Tenaga Listrik oleh instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah dan penyelenggara negara lainnya;
 - b. konsumsi Tenaga Listrik pada tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan asing berdasarkan asas timbal balik;
 - c. konsumsi Tenaga Listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan

- d. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait.

Pasal 21

- (1) Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat/pertemuan pada penyedia jasa perhotelan seperti:
 - a. hotel;
 - b. hostel;
 - c. vila;
 - d. pondok wisata;
 - e. motel;
 - f. losmen;
 - g. wisma pariwisata;
 - h. pesangrahan;
 - l. rumah penginapan/*guesthouse/bungalo/resort/cottage*;
 - j. tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel; dan
 - k. glamping.
- (2) Dikecualikan dari Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
 - b. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
 - c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
 - d. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata; dan
 - e. jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel.

Pasal 22

- (1) Jasa Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d meliputi:
 - a. penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir; dan/atau
 - b. pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir valet).
- (2) Dikecualikan dari jasa penyediaan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
 - b. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri; dan

- c. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik.

Pasal 23

- (1) Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf e meliputi:
 - a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu;
 - b. pertunjukan kesenian, musik, tari, dan/ atau busana;
 - c. kontes kecantikan;
 - d. kontes binaraga;
 - e. pameran;
 - f. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap;
 - g. pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor;
 - h. permainan ketangkasan;
 - l. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ ruang dan/ atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;
 - j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang;
 - k. panti pijat dan pijat refleksi; dan
 - 1. diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa.
- (2) Dikecualikan dari Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Jasa Kesenian dan Hiburan yang semata-mata untuk:
 - a. promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran; dan
 - b. kegiatan layanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran.

Pasal 24

- (1) Subjek Pajak PBJT adalah konsumen barang dan jasa tertentu.
- (2) Wajib Pajak PBJT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/ atau konsumsi barang dan jasa tertentu.

Pasal 25

- (1) Dasar pengenaan PBJT adalah jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu meliputi:
 - a. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;

- b. jumlah yang dibayarkan oleh konsumen atas nilai jual Tenaga Listrik.;
 - c. jumlah pembayaran kepada penyedia Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
 - d. jumlah pembayaran kepada penyedia atau penyelenggara tempat parkir dan/atau penyedia layanan memarkirkan kendaraan untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
 - e. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggara Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas kesenian dan hiburan.
- (2) Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di wilayah Daerah.
- (3) Dalam hal Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan pengendalian penggunaan kendaraan pribadi dan tingkat kemacetan, khusus untuk PBJT atas Jasa Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Pemerintah Daerah dapat menetapkan dasar pengenaan sebesar tarif parkir sebelum dikenakan potongan.

Pasal 26

- (1) Nilai jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b ditetapkan untuk:
- a. Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran; dan
 - b. Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri.
- (2) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dihitung berdasarkan:
- a. jumlah tagihan biaya/beban tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik, untuk pascabayar; dan
 - b. jumlah pembelian Tenaga Listrik untuk Prabayar.
- (3) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik, jangka waktu pemakaian listrik, dan harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Berdasarkan nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan nilai jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2), penyedia Tenaga Listrik sebagai Wajib Pajak melakukan penghitungan dan pemungutan PBJT atas Tenaga Listrik untuk penggunaan Tenaga Listrik yang dijual atau diserahkan.

Pasal 27

- (1) Tarif PBJT ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen).
- (3) Khusus tarif PBJT atas Tenaga Listrik untuk:
 - a. konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, ditetapkan sebesar 3% (tiga persen); dan
 - b. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri, ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen).

Pasal 28

- (1) Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dengan tarif PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27.
- (2) PBJT yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat penjualan, penyerahan, dan/ atau konsumsi barang dan jasa tertentu dilakukan.
- (3) Saat terutangnya PBJT dihitung sejak saat pembayaran/ penyerahan/ konsumsi barang dan jasa tertentu dilakukan.

Bagian Kelima Pajak Reklame

Pasal 29

- (1) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame.
- (2) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Reklame papan/ *billboard*/ *videotron*/ *megatron*;
 - b. Reklame kain;
 - c. Reklame melekat/ stiker;
 - d. Reklame selebaran;
 - e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
 - f. Reklame udara;
 - g. Reklame apung;
 - h. Reklame film/ slide; dan
 - i. Reklame peragaan.
- (3) Dikecualikan dari objek Pajak Reklame adalah:
 - a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta Kebutuhan, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
 - b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;

- c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi yang jenis, ukuran, bentuk, dan baebutuhan Reklamanya diatur dalam Perkada dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
- d. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah; dan
- e. Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial.

Pasal 30

- (1) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.
- (2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.

Pasal 31

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Reklame adalah nilai sewa Reklame.
- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu penayangan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media Reklame.
- (4) Dalam hal nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/ atau dianggap tidak wajar, nilai sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Perhitungan nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 32

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

Pasal 33

- (1) Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dengan tarif Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32.
- (2) Saat terutang Pajak Reklame ditetapkan pada saat terjadinya penyelenggaraan reklame.

- (3) Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat Reklame tersebut diselenggarakan.
- (4) Khusus untuk Reklame berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf e, Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat usaha penyelenggara Reklame terdaftar.

Bagian Keenam
Pajak Air Tanah

Pasal 34

- (1) Objek PAT adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Dikecualikan dari objek PAT adalah pengambilan untuk:
 - a. keperluan dasar rumah tangga;
 - b. pengairan pertanian rakyat;
 - c. perikanan rakyat;
 - d. peternakan rakyat;
 - e. keperluan keagamaan;

Pasal 35

- (1) Besaran pokok PAT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dengan tarif PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34.
- (2) PAT yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
- (3) Saat terutangnya PAT ditetapkan pada saat pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Pasal 36

- (1) Dasar pengenaan PAT adalah nilai perolehan Air Tanah.
- (2) Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil perkalian antara harga air baku dengan bobot air tanah.
- (3) Harga air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Tanah.
- (4) Bobot Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas faktor-faktor berikut:
 - a. jenis sumber air;
 - b. lokasi sumber air;
 - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
 - d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
 - e. kualitas air; dan
 - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai besarnya nilai perolehan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada nilai perolehan air tanah yang ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 37

Tarif PAT ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 38

- (1) Besaran pokok PAT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dengan tarif PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37.
- (2) PAT yang terutang dipungut di wilayah Daerah.
- (3) Saat terutangnya PAT ditetapkan pada saat pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Bagian Ketujuh
Pajak MBLB

Pasal 39

- (1) Objek Pajak MBLB adalah kegiatan pengambilan MBLB yang meliputi:
 - a. asbes;
 - b. batu tulis;
 - c. batu setengah permata;
 - d. batu kapur;
 - e. batu apung;
 - f. batu permata;
 - g. bentonit;
 - h. dolomit;
 - i. feldspar,
 - j. garam batu (halite);
 - k. grafit;
 - l. granit/ andesit;
 - m. gips;
 - n. kalsit;
 - o. kaolin;
 - p. leusit;
 - q. magnesit;
 - r. mika;
 - s. marmer;
 - t. nitrat;
 - u. obsidian;
 - v. oker;
 - w. pasir dan kerikil;
 - x. pasir kuarsa;
 - y. perlit;
 - z. fosfat;
 - aa. talk;
 - bb. tanah serap (fullers earth);
 - cc. tanah diatom;
 - dd. tanah liat;
 - ee. tawas (alum);
 - ff. tras;
 - gg. yarosit;
 - hh. zeolit;
 - ii. basal;
 - jj. trakhit;

- kk. belerang;
 - ll. MBLB ikutan dalam suatu pertambangan mineral; dan
 - mm. MBLB lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dikecualikan dari objek Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pengambilan MBLB:
- a. untuk keperluan rumah tangga dan tidak diperjualbelikan/ dipindahtangankan; dan
 - b. untuk keperluan pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel, penanaman pipa, dan sejenisnya yang tidak mengubah fungsi permukaan tanah.

Pasal 40

- (1) Subjek Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.
- (2) Wajib Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.

Pasal 41

- (1) Dasar pengenaan Pajak MBLB adalah nilai jual hasil pengambilan MBLB.
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian volume/tonase pengambilan MBLB dengan harga patokan tiap-tiap jenis MBLB.
- (3) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan harga jual rata-rata tiap-tiap jenis MBLB pada mulut tambang yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan harga yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batu bara.

Pasal 42

Tarif Pajak MBLB ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 43

- (1) Besaran pokok Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) dengan tarif Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42.
- (2) Pajak MBLB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pengambilan MBLB.
- (3) Saat terutang Pajak MBLB ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan MBLB di mulut tambang.

Bagian Kedelapan Pajak Sarang Burung Walet

Pasal 44

- (1) Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet.
- (2) Dikecualikan dari objek Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengambilan

sarang Burung Walet yang telah dikenakan penerimaan negara bukan pajak.

Pasal 45

- (1) Subjek Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/ atau mengusahakan sarang Burung Walet.
- (2) Wajib Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/ atau mengusahakan sarang Burung Walet.

Pasal 46

- (1) Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet adalah nilai jual sarang Burung Walet.
- (2) Nilai jual sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum sarang Burung Walet yang berlaku di Daerah dengan volume sarang Burung Walet.

Pasal 47

Tarif Pajak Sarang Burung Walet sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 48

- (1) Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dengan tarif Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47.
- (2) Saat terutang Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
- (3) Wilayah pemungutan Pajak Sarang Burung Walet yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.

Bagian Kesembilan
Opsen PKB

Pasal 49

Opsen PKB dikenakan atas Pajak terutang dari PKB terutang.

Pasal 50

- (1) Subjek Pajak Opsen PKB merupakan Subjek PKB
- (2) Wajib Pajak Opsen PKB merupakan Wajib PKB.
- (3) Pemungutan Opsen PKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari PKB.

Pasal 51

Dasar pengenaan untuk Opsen PKB merupakan PKB terutang.

Pasal 52

Tarif Opsen PKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen) dihitung dari besaran pajak terutang.

Pasal 53

- (1) Besaran pokok Opsen PKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dengan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52.
- (2) Saat terutang Opsen PKB ditetapkan pada saat terutangnya PKB.
- (3) Wilayah pemungutan Opsen PKB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar.

Bagian Kesepuluh Opsen BBNKB

Pasal 54

Objek Opsen BBNKB adalah BBNKB terutang.

Pasal 55

- (1) Subjek Pajak Opsen BBNKB merupakan Subjek Pajak BBNKB
- (2) Wajib Pajak Opsen BBNKB merupakan Wajib Pajak BBNKB.
- (3) Pemungutan Opsen BBNKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari BBNKB.

Pasal 56

Dasar pengenaan untuk Opsen BBNKB merupakan BBNKB terutang.

Pasal 57

Tarif Opsen BBNKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen) dihitung dari besaran pajak terutang.

Pasal 58

- (1) Besaran pokok Opsen BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 56 dengan tarif sebagaimana dimaksud pada Pasal 57.
- (2) Saat terutang Opsen BBNKB ditetapkan pada saat terutangnya BBNKB.
- (3) Wilayah pemungutan Opsen BBNKB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar.

Bagian Kesebelas Masa Pajak dan Tahun Pajak

Pasal 59

- (1) Saat terutang Pajak ditetapkan pada saat orang pribadi atau Badan telah memenuhi syarat subjektif dan objektif atas suatu jenis Pajak dalam satu kurun waktu tertentu

dalam masa Pajak, dalam tahun Pajak, atau dalam Bagian tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

- (2) Masa Pajak berlaku untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), kecuali untuk BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a.
- (3) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang.
- (4) Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Masa Pajak dan tahun Pajak diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua belas

Penggunaan Hasil Penerimaan Pajak Untuk Kegiatan Yang Telah Ditentukan

Pasal 60

- (1) Hasil penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk penyediaan penerangan jalan umum, termasuk pembayaran ketersediaan layanan atas penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum yang disediakan melalui skema pembiayaan kerjasama antara pemerintah dan badan usaha.
- (2) Kegiatan penyediaan penerangan jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum serta pembayaran biaya atas konsumsi Tenaga Listrik untuk penerangan jalan umum.
- (3) Hasil penerimaan PAT dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas air tanah, meliputi namun tidak terbatas pada:
 - a. penanaman pohon;
 - b. pembuatan lubang atau sumur resapan;
 - c. pelestarian hutan atau pepohonan; dan
 - d. pengelolaan limbah.
- (4) Hasil penerimaan Opsen PKB dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.

BAB III
RETRIBUSI
Bagian Kesatu
Jenis Retribusi

Pasal 61

Jenis Retribusi terdiri atas:

- a. Retribusi Jasa Umum;
- b. Retribusi Jasa Usaha; dan
- c. Retribusi Perizinan Tertentu.

Bagian Kedua
Retribusi Jasa Umum

Pasal 62

- (1) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf a meliputi:
 - a. pelayanan kesehatan;
 - b. pelayanan Kebersihan;
 - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum; dan
 - d. pelayanan pasar.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (3) Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) penyesuaian detail rincian objek diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Detail rincian objek retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan ketentuan :
 - a. Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. Tidak menghambat iklim investasi di daerah; dan
 - c. Tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (5) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Bupati ditetapkan.
- (6) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.
- (7) Subjek Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa Umum
- (8) Wajib Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas Pelayanan Jasa Umum.

Pasal 63

Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf a merupakan pelayanan kesehatan di rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan administrasi.

Pasal 64

- (1) Pelayanan Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan Kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:
 - a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
 - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan akhir sampah/pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;
 - c. penyediaan lokasi pembuangan/pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;
 - d. Penyediaan dan/atau penyedotan kakus; dan
 - e. pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri.
- (2) Dikecualikan dari pelayanan Kebersihan adalah pelayanan Kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.

Pasal 65

Pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf c merupakan penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 66

Pelayanan pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf d merupakan penyediaan fasilitas pasar tradisional/Sederhana berupa pelataran, los, dan kios yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 67

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. pelayanan kesehatan diukur berdasarkan jenis layanan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu layanan;
 - b. pelayanan Kebersihan diukur berdasarkan jenis layanan, frekuensi layanan, volume dan/atau jenis sampah/limbah kakus/limbah cair;

- c. pelayanan parkir di tepi jalan umum diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi layanan dan/atau jangka waktu pemakaian tempat parkir; dan
- d. pelayanan pasar diukur berdasarkan frekuensi layanan, jangka waktu pemakaian fasilitas pasar dan/atau jenis pemakaian fasilitas pasar.

Pasal 68

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

Pasal 69

- (1) Besaran Retribusi Jasa Umum yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 dengan tarif Retribusi.
- (2) Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Umum tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (4) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Umum.
- (5) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Retribusi Jasa Usaha

Pasal 70

- (1) Jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf b meliputi:
 - a. penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar Grosir, pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya;
 - b. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - c. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
 - d. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah;
 - e. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Penyediaan/pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan jasa/pelayanan yang diberikan dan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (4) Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyesuaian detail rincian objek diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Detail rincian objek retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. Tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. Tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (6) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang keuangan negara, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Bupati ditetapkan.
- (7) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.
- (8) Subjek Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa Usaha.
- (9) Wajib Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas jenis pelayanan Jasa Usaha.

Pasal 71

Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf a merupakan penyediaan tempat kegiatan usaha berupa fasilitas pasar grosir dan fasilitas pasar atau pertokoan yang dikontrakan, serta tempat kegiatan usaha lainnya yang disediakan atau diselenggarakan oleh Pemerintah daerah.

Pasal 72

Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf b merupakan penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 73

Pelayanan rumah pemotongan hewan ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf c, merupakan pelayanan penyediaan fasilitas pemotongan hewan ternak, termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah daerah.

Pasal 74

Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf d merupakan penjualan hasil produksi usaha daerah oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 75

Pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf e, termasuk pemanfaatan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan barang milik daerah.

Pasal 76

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. Penyediaan tempat kegiatan usaha diukur berdasarkan luas tempat usaha, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas Pasar Grosir, Pertokoan, dan/atau tempat usaha lainnya;
 - b. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - c. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak diukur berdasarkan jenis hewan ternak, jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas Rumah Potong Hewan;
 - d. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah diukur berdasarkan jenis layanan dan frekuensi layanan hasil produksi usaha;
 - e. pemanfaatan aset Daerah diukur berdasarkan jenis pemanfaatan aset, jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemanfaatan aset Daerah.

Pasal 77

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha ditujukan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Pasal 78

- (1) Besaran Retribusi Jasa Usaha yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 dengan tarif Retribusi.
- (2) Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Usaha tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Khusus untuk pemanfaatan barang milik Daerah berupa :
 - a. Sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun;
 - b. Kerjasama pemanfaatan;
 - c. Bangun guna serah atau bangun serah guna; dan
- (4) Penetapan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan untuk setiap pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah.
- (5) Bentuk pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud ayat (3) dilaksanakan dengan ketentuan :
 - a. Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. Tidak menghambat iklim investasi di daerah; dan
 - c. Tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (6) Pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan barang milik Daerah.
- (7) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (8) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Usaha.
- (9) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Retribusi Perizinan Tertentu

Pasal 79

- (1) Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf c meliputi persetujuan bangunan gedung dan penggunaan tenaga kerja asing.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan

kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan perizinan yang dilakukan oleh Pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.
- (4) Subjek Retribusi Perizinan Tertentu merupakan Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pemberian Perizinan Tertentu.
- (5) Wajib Retribusi Perizinan Tertentu merupakan Orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pemberian Perizinan Tertentu.

Pasal 80

- (1) Pelayanan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) meliputi penerbitan PBG dan SLF oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan layanan konsultasi pemenuhan standar teknis, penerbitan PBG, inspeksi bangunan gedung, penerbitan SLF dan Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung, serta pencetakan plakat SLF.
- (3) Penerbitan PBG dan SLF tersebut diberikan untuk permohonan persetujuan:
 - a. Pembangunan baru;
 - b. Bangunan Gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki PBG dan/atau SLF;
 - c. PBG Perubahan untuk:
 1. Perubahan fungsi Bangunan Gedung;
 2. Perubahan lapis Bangunan Gedung;
 3. Perubahan luas Bangunan Gedung;
 4. Perubahan tampak Bangunan Gedung;
 5. Perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada Bangunan Gedung yang mempengaruhi aspek keselamatan dan/atau kesehatan;
 6. perkuatan Bangunan Gedung terhadap tingkat kerusakan sedang atau berat;
 7. perlindungan dan/atau pengembangan Bangunan Gedung cagar budaya; atau
 8. perbaikan Bangunan Gedung yang terletak di kawasan cagar budaya.
 - d. PBG Perubahan tidak diperlukan untuk pekerjaan pemeliharaan dan pekerjaan perawatan.
- (4) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bangunan milik pemerintah, Pemerintah Daerah, dan bangunan yang memiliki fungsi keagamaan/peribadatan.

Pasal 81

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar

- alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan persetujuan bangunan gedung diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan layanan.
 - (3) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. formula untuk Bangunan Gedung, meliputi:
 1. Luas Total Lantai;
 2. Indeks terintegrasi; dan
 3. Indeks Bangunan Gedung Terbangun; dan
 - b. formula untuk Prasarana Bangunan Gedung, meliputi:
 1. Volume;
 2. Indeks Prasarana Bangunan Gedung; dan
 3. Indeks Bangunan Gedung Terbangun.

Pasal 82

- (1) Pelayanan penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat(1) merupakan pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sesuai wilayah kerja tenaga kerja asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.
- (2) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu penggunaan tenaga kerja asing oleh Instansi Pemerintah, perwakilan negara asing, badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan tertentu di lembaga pendidikan.

Pasal 83

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penerbitan dokumen izin, pengawasan, penegakan hukum, penatausahaan, dan/atau biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.
- (3) Pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1), biaya penyelenggaraan pelayanan memperhatikan pada rincian layanan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai bangunan gedung.

Pasal 84

- (1) Besaran Retribusi Perizinan Tertentu yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 dengan tarif Retribusi.
- (2) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besaran Retribusi yang terutang

- (3) Struktur dan besaran tarif Retribusi Perizinan Tertentu tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (5) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Perizinan Tertentu.
- (6) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) khusus layanan PBG hanya terhadap besaran harga/indeks dalam tabel Harga Satuan Bangunan Gedung Negara /Standar Harga Satuan Tertinggi dan Indeks Lokalitas.
- (7) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Pemanfaatan Penerimaan Retribusi

Pasal 85

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Pemungutan Pajak

Pasal 86

- (1) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) wajib mendaftarkan diri dan/atau objek Pajaknya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk melakukan pendataan Wajib Pajak dan/atau objek Pajak untuk memperoleh, melengkapi, dan menatausahakan data objek Pajak dan/atau Wajib Pajak, termasuk informasi geografis objek Pajak untuk keperluan administrasi perpajakan daerah.
- (3) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi SKPD dan SPPT.

- (4) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi SPTPD.
- (5) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib diisi dengan benar dan lengkap serta disampaikan oleh Wajib Pajak kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3).
- (7) Utang Pajak sebagaimana tercantum dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SPKDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding merupakan dasar penagihan Pajak.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan Pajak diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 87

- (1) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat(3) wajib mengisi SPTPD.
- (2) Pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan setiap masa pajak.
- (3) Wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat dikenakan sanksi administratif berupa denda.
- (4) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan SPTPD dalam satuan rupiah untuk setiap STPD
- (5) Besaran sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan sebesar Rp. 50.000,00
- (6) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak di kenakan jika wajib pajak mengalami keadaan kahar (*Force Majeure*)
- (7) Kriteria keadaan kahar (*Force Majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (6) meliputi:
 - a. Bencana alam;
 - b. Kebakaran;
 - c. Kerusuhan Massal/Huru Hara;
 - d. Wabah penyakit dan/atau;

Pasal 88

- (1) Pemungutan Pajak dan Retribusi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi.
- (2) Ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengaturan mengenai :
 - a. Pendaftaran dan pendataan;
 - b. Penetapan besaran Pajak dan Retribusi terutang;
 - c. Pembayaran dan penyeteran;
 - d. Pelaporan;

- e. Pengurangan pembentulan, dan pembatalan ketetapan;
 - f. Pemeriksaan Pajak;
 - g. Penagihan Pajak dan Retribusi;
 - h. Keberatan;
 - i. Gugatan;
 - j. Penghapusan piutang Pajak dan Retribusi oleh Bupati; dan
 - k. Pengaturan lain yang berkaitan dengan tatacara pemungutan Pajak dan Retribusi.
- (3) Pembayaran dan penyetoran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan melalui system berbasis elektronik.
 - (4) Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik belum tersedia, pembayaran atau penyetoran Pajak dan retribusi dapat dilakukan melalui pembayaran tunai.
 - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan Pajak dan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Pemungutan Retribusi

Pasal 89

- (1) Wajib Retribusi wajib membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati.
- (2) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pembayaran Retribusi terutang yang ditetapkan dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ke kas Daerah atau melalui Wajib Retribusi yang bertindak selaku pemungut.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, kartu langganan, surat perjanjian, dan surat pemberitahuan pembayaran dari aplikasi pelayanan atau perizinan elektronik.
- (4) Wajib Retribusi yang bertindak selaku pemungut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyetorkan seluruh penerimaan Retribusi yang dipungut ke kas Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal Retribusi dipungut atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD, pembayaran Retribusi oleh Wajib Retribusi disetorkan ke Rekening Kas BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan sekaligus sebelum pelayanan diberikan.
- (7) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, Wajib Retribusi dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (8) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) didahului dengan Surat Teguran.

- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan Retribusi diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V
KEMUDAHAN PERPAJAKAN DAERAH

Pasal 90

- (1) Bupati dapat memberikan kemudahan perpajakan daerah kepada wajib pajak berupa :
 - a. Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan pajak; dan/atau
 - b. Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pajak terutang atau utang pajak.
- (2) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada wajib pajak yang mengalami keadaan kahar sehingga wajib pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pajak pada waktunya.
- (3) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan Bupati secara jabatan atau berdasarkan permohonan wajib pajak yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- (4) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau keadaan kahar Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan Pajak pada waktunya.
- (5) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan Bupati berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Kepala Daerah.
- (6) Dalam pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati memperhatikan kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.
- (7) Keputusan Bupati atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat berupa:
 - a. menyetujui jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak;
 - b. menyetujui sebagian jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan yang dimohonkan Wajib Pajak; atau
 - c. menolak permohonan Wajib Pajak.
- (8) Persetujuan atau persetujuan sebagian angsuran atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dan huruf b paling lama diberikan untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan.
- (9) Pembayaran angsuran setiap masa angsuran dan pembayaran Pajak yang ditunda disertai bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari jumlah Pajak yang masih harus dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh

- empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (10) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/ atau
 - (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian kemudahan perpajakan Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI INSENTIF FISKAL

Pasal 91

- (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Bupati dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di Daerah.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan atau penghapusan atas pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya.
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan, meliputi:
 - a. kemampuan membayar Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi;
 - b. kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak;
 - c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
 - d. untuk mendukung kebijakan Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau
 - e. untuk mendukung kebijakan pemerintah pusat dalam mencapai program prioritas nasional.
- (4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (5) Pemberitahuan kepada dewan perwakilan rakyat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disertai dengan pertimbangan Bupati dalam memberikan insentif fiskal.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian insentif fiskal diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII KERAHASIAAN DATA WAJIB PAJAK

Pasal 92

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan

- kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
 - (3) Yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:
 - a. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau ahli dalam sidang pengadilan; dan
 - b. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Bupati untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang Keuangan Daerah.
 - (4) Untuk kepentingan Daerah, Bupati berwenang memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.
 - (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan hukum acara pidana dan hukum acara perdata, Bupati dapat memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.
 - (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

BAB VIII
INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI
Pasal 93

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui APBD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PENYIDIKAN
Pasal 94

- (1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai

penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana.

- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/ atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/ atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana.

BAB X
KETENTUAN PIDANA
Pasal 95

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya atau dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (5) sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda sesuai dengan ketentuan Pasal 181 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak surat setoran Pajak Daerah BPHTB dan/atau surat pemberitahuan pajak daerah atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah, diancam dengan pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 181 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Pasal 96

Tindak pidana di bidang perpajakan daerah tidak dapat dituntut apabila telah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat Pajak terutang atau masa pajak berakhir atau bagian Tahun Pajak berakhir atau tahun pajak yang bersangkutan berakhir.

Pasal 97

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1), sehingga merugikan keuangan daerah, diancam dengan pidana kurungan atau pidana denda sesuai dengan ketentuan Pasal 183 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan daerah.

Pasal 98

Pejabat atau tenaga ahli yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) dan ayat (2), diancam dengan pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 99

Sanksi pidana berupa Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 dan Pasal 97 merupakan penerimaan negara.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 100

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :

- a. terhadap hak dan kewajiban Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang belum diselesaikan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan peraturan daerah di bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini;

- b. Khusus ketentuan mengenai Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang diatur berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah masih tetap berlaku sampai dengan 31 Desember 2025.

Pasal 101

Pada saat Peraturan daerah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan di bidang Pajak dan Retribusi tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dan belum diatur dengan peraturan pelaksanaan yang baru berdasarkan Peraturan daerah ini.

Pasal 102

Ketentuan mengenai Insentif pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana diatur dalam Pasal 93 hanya dapat dilaksanakan sampai dengan diberlakukannya pengaturan mengenai penghasilan aparatur sipil negara yang telah mempertimbangkan kelas jabatan untuk tugas dan fungsi pemungutan pajak dan retribusi.

Pasal 103

Ketentuan mengenai pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah yang telah dilaksanakan berdasarkan perjanjian masih tetap berlaku sampai berakhirnya masa perjanjian.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 104

Pada saat Peraturan daerah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah :

- a. Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2011 Nomor 01) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pajak daerah (Lembaran daerah kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2020 Nomor 1);
- b. Nomor 02 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2011 Nomor 02);
- c. Nomor 03 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2011 Nomor 03);
- d. Nomor 04 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2011 Nomor 04) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor

04 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran daerah kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2020 Nomor 2);

- e. Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2013 Nomor 02) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran daerah kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2020 Nomor 3);

Dinyatakan tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan daerah ini

Pasal 105

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :

- a. Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2011 Nomor 01) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pajak daerah (Lembaran daerah kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2020 Nomor 1);
- b. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2011 Nomor 02);
- c. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2011 Nomor 03);
- d. Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2011 Nomor 04) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 04 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran daerah kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2020 Nomor 2);
- e. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2013 Nomor 02) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran daerah kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2020 Nomor 3);

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 106

Ketentuan mengenai Opsen PKB dan Opsen BBNKB sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 5 Januari 2025.

Pasal 107

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.

Ditetapkan di Manna
pada tanggal 12 Februari 2024
BUPATI BENGKULU SELATAN,


GUSNAN MULYADI

Diundangkan di Manna
pada tanggal 12 Februari 2024
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKULU SELATAN


SUKARNI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN TAHUN 2024
NOMOR 1

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN
PROVINSI BENGKULU NOMOR 1/2/2024

LAMPIRAN I
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN
 NOMOR 1 TAHUN 2024
 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA UMUM

A. PELAYANAN KESEHATAN

1. Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Hasanudin Damrah

NO	JENIS PELAYANAN	BAHAN HABIS PAKAI	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TOTAL (Rp)
1	2	3	4		6
I	RAWAT JALAN				
	POLIKLINIK UMUM				
	1. Pemeriksaan Dasar (Bidan/Perawat)		6.500	19.500	26.000
	2. Pemeriksaan medis	6.500	13.000	19.500	39.000
	3. Pemeriksaan Kesehatan untuk penerbitan : Surat Keterangan Sehat (KIR)	6.500	13.000	19.500	39.000
	POLIKLINIK SPESIALIS				
	1. Pemeriksaan Dasar (Bidan/Perawat)		6.500	19.500	26.000
	2. Pemeriksaan Medis		13.000	52.000	65.000
II	INSTALASI GAWAT DARURAT				
	1. Status Pasien	7.800	2.600	2.600	13.000
	2. Pemeriksaan medis	6.500	13.000	19.500	39.000
	3. Konsul dr Spesialis				
	- Jam kerja			65.000	65.000
	- Di luar jam kerja (cito)			97.500	97.500
	4. Observasi pasien/hari		20.800	18.200	39.000
	- Monitor pasien gawat	19.500	26.000	19.500	65.000
	5. Pemakaian Oksigen	130/ Liter	65	65	260
	6. Pemeriksaan EKG	23.400	18.200	29.900	71.500
	7. Pekarya		6.500	6.500	13.000
	8. Asuhan Keperawatan	6.500	6.500	19.500	32.500
	9. Visite HCU/ ODC		13.000	39.000	52.000
	10. Visite HCU/ ODC (Spesialis)		13.000	84.500	97.500
	11. Askep HCU/ ODC	6.500	6.500	19.500	32.500
III	TINDAKAN DI INSTALASI GAWAT DARURAT				
	1. Perawatan luka	32.500	13.000	19.500	65.000
	2. Perawatan luka bakar tiap 10%	39.000	13.000	13.000	65.000
	3. Jahitan luka :				
	a. 1 – 5 jahitan satu	91.000	13.000	26.000	130.000

	lokasi luka				
	b. 6 – 10 jahitan satu lokasi luka	130.000	26.000	39.000	195.000
	c. lebih 10 jahitan satu lokasi luka	195.000	19.500	45.500	260.000
	lokasi luka				
	d. Ruptur tendon	208.000	19.500	97.500	325.000
	4. Kumbah lambung	40.000	6.500	39.000	85.500
	5. Resusitasi sederhana/kali	19.500	6.500	26.000	52.000
	6. Suntikan/kali	1.300	1.300	3.900	6.500
	7. Pasang Kateter	39.000	6.500	19.500	65.000
	8. Pasang NGT				
	a.0-5 th	39.000	6.500	32.500	78.000
	b.Diatas 5 th	39.000	6.500	15.000	50.000
	9. Pasang ETT				
	a.0-5 th	84.500	13.000	32.500	130.000
	b.Diatas 5 th	84.500	13.000	19.500	117.000
	10. Pasang Infus				
	a.Anak dibawah 1 th	13.000	6.500	45.500	65.000
	b.Anak 1-5 th	13.000	6.500	32.500	52.000
	c.Diatas 5 th	13.000	6.500	26.000	45.500
	d.Dewasa	13.000	6.500	19.500	39.000
	11. Ambil benda asing				
	a.di hidung / telinga	13.000	9.750	27.500	50.250
	b. di mata/ kulit	19.500	9.750	27.500	56.750
	12. Pasang spalk kayu	52.000	6.500	26.000	84.500
	13. Pasang Gips sirkuler	143.000	13.000	24.000	180.000
	14. lavement	19.500	13.000	32.500	65.000
	15. Incisi abces atau cross incise	52.000	13.000	19.500	84.500
	16. Section	32.500	6.500	13.000	52.000
	17. Pasang WSD	84.500	52.000	162.500	299.000
	18.Vena section	52.000	26.000	52.000	130.000
	19. Puntio Ascites	Sesuai tarif di ruangan ditambah 25% jasa pelayanan			
	20. Punctio Pleura	Sesuai tarif di ruangan ditambah 25% jasa pelayanan			
	21. Terapi nebulizer	19.500	19.500	26.000	65.000
	22. Puntio Vesica Urinaria	39.000	6.500	65.000	110.500
	23. GDS(Gula darah sewaktu)	19.500	13.000	13.000	45.500
	24. Irigasi telinga	19.500	6.500	26.000	52.000
	25. Irigasi Mata	19.500	6.500	26.000	52.000
	26. Ganti verban	19.500	6.500	13.000	39.000
	27. DC Shoc (Defibrilator)	65.000	52.000	39.000	156.000
	28. Dopler	19.500	13.000	13.000	45.500
	29. Corpus alineum THT		6.500	65.000	71.500
	30. Corpus alineum mata		6.500	65.000	71.500

	31. Pasang monitor	19.500	39.000	19.500	78.000
	32. Pasang ventilator	26.000	130.000	65.000	221.000
	33. Pasang SpO2	13.000	13.000	6.500	32.500
	34. Sewa Kamar HCU/ODC/hari	-	162.500	-	162.500
	35. Partus normal		65.000	325.000	390.000
	a.Dokter	130.000	130.000	190.000	455.000
	b.Bidan	130.000	130.000	130.000	390.000
	36. Vagina Toucher	19.500	6.500	6.500	32.500
	37. Rectal Toucher	13.000	3.900	6.500	23.400
	38. Sirkumsisi/sunat	39.000	65.000	195.000	299.000
	39. RCP BBL	19.500	6.500	50.700	76.700
	40. Inspeculo	19.500	19.500	13.000	52.000
	41. Pemberian Supositoria	1.300	1.300	3.900	6.500
	42. Pemberian obat Oral			3.900	3.900
IV	TINDAKAN DI POLIKLINIK				
	PENYAKIT BEDAH				
	1. Incisi abces	58.500	19.500	45.500	123.500
	2. Eksterpasi	67.600	20.150	42.250	130.000
	3. Perawatan luka	33.800	12.350	12.350	58.800
	1. buka jahitan	10.140	6.500	7.410	24.050
	5. Pasang gips	29.900	26.000	67.600	123.500
	6. Buka gips	6.500	18.850	37.700	63.050
	7. Reposisi Mandibula	13.000	5.590	49.010	67.600
	8. Sirkumsisi	50.700	26.000	214.500	291.200
	9. Pasang Kateter	50.700	10.400	13.000	66.100
	10. Colok Dubur/ rectaltuse	13.000	5.200	10.400	28.600
	11. Buka Kateter	13.000	4.550	4.550	22.100
	12. Injeksi Kenacord	1.950	1.950	9.100	13.000
	13. Necrotomi	26.000	3.900	9.100	39.000
	14. Kemotrapi	1.950	1.950	9.100	13.000
	15. Puntio Visika Urinaria	49.400	9.100	65.000	123.500
V	TINDAKAN POLI KLINIK THT				
	Irigasi Telinga	26.000	6.500	32.500	65.000
	2. Spuling	26.000	6.500	32.500	65.000
	3. Corpal	26.000	6.500	32.500	65.000
	Insisi Abses	39.000	26.000	65.000	130.000
	Ekterposi Corpus Alinum	39.000	26.000	65.000	130.000
	Insisi Retitonsik Tompon bulik	39.000	26.000	65.000	130.000
	Pasang Topeng	65.000	26.000	104.000	195.000
	Audio meter	13.000	26.000	26.000	65.000

	Perawatan Epistaksis	13.000	6.500	13.000	32.500
	Laringoscopy	13.000	13.000	13.000	39.000
	Biopsi	78.000	26.000	65.000	169.000
	Tampon Hidung	39.000	6.500	19.500	65.000
	Insisi Abses Peritonsiler	39.000	26.000	65.000	130.000
	Pengangkatan Wire	65.000	26.000	91.000	182.000
	Insisi Peritonsil Tompon Belok	65.000	26.000	104.000	195.000
VI	POLIKLINIK MATA				
	1. Refraksi		7.800	5.200	13.000
	2. Koreksi kacamata		26.000	32.500	58.500
	3. Epilasi	13.000	7.800	5.200	26.000
	4. Ophthalmoscopy	3.900	9.100	6.500	19.500
	5. tonometry	5.200	6.500	7.800	19.500
	6. kampilometri	5.200	6.500	7.800	19.500
	7. keratometri	5.200	6.500	7.800	19.500
	8. ganti verban	13.000	2.600	3.900	19.500
	9. pengambilan benda Asing di mata	32.500	19.500	45.500	97.500
	10. test buta warna	2.600	6.500	6.500	15.600
	11. test fluoresensi	13.300	10.400	7.800	31.500
	12. periksa slit lamp		13.000	13.000	26.000
	13. test anel/sonde	13.000	10.400	15.600	39.000
	14. retinoscope		7.800	5.200	13.000
	15. gonioscope		7.800	5.200	13.000
	16. exterpasi/incise	71.500	32.500	130.000	234.000
	17. spuling mata	29.900	7.800	7.800	45.500
	18. Operasi Katarak	Kelompok operasi besar			
	19. Operasi Peteregium	Kelompok operasi sedang			
	20. Operasi Hordium	Kelompok operasi sedang			
	21. Operasi kalazion	Kelompok operasi sedang			
	22. Operasi Glukoma	Kelompok operasi besar			
	23. USG Mata	71.500	97.500	130.000	299.000
VII	POLIKLINIK KEBIDANAN				
	1. Pasang IUD atau buka IUD	39.000	32.500	91.000	162.500
	2. Buka IUD dengan penyulit	39.000	32.500	123.500	195.000
	3. Kontrol IUD	52.000	26.000	52.000	130.000
	4. Pasang Inplan	65.000	45.500	84.500	195.000
	5. Buka Inplan	65.000	45.500	84.500	195.000
	6. Buka Inplan dengan Penyulit	65.000	65.000	130.000	260.000
	7. Vagina Toucher	15.000	5.000	5.000	25.000
	8. Kontrol hamil	-	10.400	19.500	29.900

	(Dokter)				
	9. Ambil pap smear	22.100	7.800	26.000	55.900
	10. Biopsi Portio	20.800	9.100	26.000	55.900
	11. USG	10.400	26.000	28.600	65.000
	12. USG + Foto	39.000	26.000	26.000	91.000
	13. Versi Luar	13.000	13.000	104.000	130.000
	14. Kateterisasi metal	19.500	19.500	26.000	65.000
	15. Immunisasi (injeksi)	6.500	5.200	1.300	13.000
	16. Laspikulo/ Inspikulo	26.000	19.500	39.000	84.500
	17. Perawatan luka	28.600	9.100	13.300	51.000
	18. buka jahitan	7.100	6.500	11.700	25.300
	19. DJJ dengan Doppler.	6.500	6.500	13.000	26.000
VIII	POLI KLINIK ANAK				
	1. Imunisasi dengan Injeksi	7.800	-	5.200	13.000
	2. Imunisasi tanpa injeksi	1.950	3.900	650	6.500
	3. Perawatan Tali Pusat	2.600	3.900	13.000	19.500
	4. Pemberian obat Oral	-	1.300	2.600	3.900
	5. pemberian obat supositoria	1.300	1.300	3.900	6.500
IX	POLIKLINIK FISIOTERAPI				
	1. Teknologi super Canggih				
	· Treadmild	13.000	195.000	117.000	325.000
	· ECG	13.000	195.000	117.000	325.000
	2. Teknologi Canggih				
	· Sinar Laser	13.000	19.500	26.000	58.500
	· Stimulasi Elektrik	13.000	19.500	26.000	58.500
	· Bed Traksi	13.000	19.500	26.000	58.500
	3. Teknologi Sedang				
	· MWD	13.000	13.000	26.000	52.000
	· SWD	13.000	13.000	26.000	52.000
	· Nebulizer	13.000	13.000	26.000	52.000
	· Ultra sound	13.000	13.000	26.000	52.000
	4. Tehnologi Sederhana				
	· Infra Red	6.500	13.000	13.000	32.500
	· Parafin Bad	6.500	13.000	13.000	32.500
	5. Postural Drainoge	6.500	13.000	13.000	32.500
	6. Terapi Latihan / Manipulasi	6.500	13.000	13.000	32.500
	7. IR. General	1.300	15.600	29.900	46.800
	8. IR. Lokal	6.500	13.000	13.000	32.500
	9. Traksi	13.000	19.500	26.000	58.000
	10. Kompresion Masage	13.000	13.000	26.000	78.000

X	POLIKLINIK GIZI				
	1. Konsultasi Pasien				
	Rawat Jalan			13.000	13.000
	2. Konsultasi Pasien				
	Rawat Inap :				
	a. Klas III			13.000	13.000
	b. Klas II			15.600	15.600
	c. Klas I			13.000	13.000
	d. Paviliun/VIP			19.500	19.500
	PAKET GIZI PERHARI				
	Kls I				
	Vaviliun	58.500	6.500	13.000	78.000
	ICU				
	Kls II	39.000	6.500	13.000	58.500
	Kls III	32.500	6.500	11.700	50.700
XI	POLIKLINIK VCT				
	1. Konsultasi antar ruangan			65.000	65.000
	2. Konseling HIV			65.000	65.000
	3. Pemeriksaan Medis	3.250	3.250	13.000	19.500
	4. Test HIV	74.100	23.400	32.500	130.000
	5. Pemeriksaan Medis				100.000
	6. Konsul Dokter Spesialis				100.000
	7. Konsul Ruangan				100.000
XII	POLIKLINIK SYARAF				
	1. EEG			Kenaikan Harga Obat dan BHP	280.000
	2. Test Memori/MMSE	50.500	6.500	13.000	70.000
	3. Test Perspirasi	50.500	6.500	13.000	70.000
	4. Funduskopi	67.500	13.000	19.500	100.000
	5. Lumbal pungsi	77.500	43.000	49.500	170.000
	6. Pemeriksaan Dasar Perawat		6.500	18.500	25.000
	7. Konsul Dokter Spesialis				100.000
	8. Test Fungsi Luhur Diagnostis	167.500	113.000	119.500	400.000
	9. Injeksi Tendon /Bursa	192.500	114.000	118.500	425.000
	10. Nev	120.000	45.500	134.500	300.000
	11. EMG	120.000	45.500	134.500	300.000
	12. Dry Needle	120.000	45.500	134.500	300.000
	13. Inj. Carpel Syndrome (Manual)	120.000	45.500	84.500	250.000
	14. Inj. De Quervain Syndrome (Manual)	120.000	45.500	84.500	250.000
	15. Inj. Tennis Elbow	120.000	45.500	84.500	250.000

	(manual)				
	16. Inj. Trigger Pain (Manual)	72.500	33.000	44.500	150.000
	17. Inj. Intra Articular (Manual)	220.000	108.000	147.000	475.000
	18. Neuro Restorasi	320.000	120.500	159.500	600.000
	19. Inj. Fascitis Plantaris (Manual)	120.000	70.500	109.500	300.000
	20. Neuro Restorasi	120.000	45.500	84.500	250.000
	21. SSEP	145.000	83.000	122.000	350.000
	Teleotonasolaringoscopy (Endoskopi THT)	67.500	13.000	19.500	100.000
	Audiometri	32.500	6.500	11.000	50.000
	Timpanometri	32.500	6.500	11.000	50.000
	Ekstirpasi Jaringan Granulasi Telinga	72.500	33.000	44.500	150.000
	Kaustik Jaringan Granulasi Telinga dan Hidung	42.500	26.500	16.000	85.000
	Ekstraksi Benda Asing Telinga dan Hidung	50.500	6.500	13.000	70.000
	Ekstraksi Benda Asing Telinga dan Hidung dengan Penyulit	55.500	11.500	13.000	80.000
	Ekstraksi Benda Asing Orofaring	55.500	11.500	13.000	80.000
	Irigasi Telinga 1X	32.500	6.500	11.000	50.000
	Irigasi Telinga 2X	55.500	11.500	13.000	80.000
	Ekstraksi Serumen 1x	22.500	6.500	11.000	40.000
	Ekstraksi Serumen 2x	55.500	11.500	13.000	80.000
	Tampon Telinga 1x	22.500	6.500	11.000	40.000
	Tampon Telinga 2x	55.500	11.500	13.000	80.000
	Insisi Abses Hidung/ Intra Oral	55.500	11.500	13.000	80.000
	Insisi Abses Ekstra Oral	67.500	13.000	29.500	110.000
	Biopsi Hidung, Telinga dan Orofaring	77.500	23.000	29.500	130.000
	Aspirasi / Insisi Pseudokista	55.500	11.500	13.000	80.000
	Miringotomi (pungsi / aspirasi membran temporer)	67.500	13.000	29.500	110.000
	Pungsi Irigasi Sinus Hidung	120.000	45.500	84.500	250.000

XIII	INSTALASI LABORATORIUM				
	HEMATOLOGI				
	Darah Lengkap Otomatis	25.350	21.125	38.025	84.500
	Darah Rutin	25.350	21.125	38.025	84.500
	Hemoglobin (HB)	6.240	5.200	9.360	20.800
	Hematokrit (HT)	7.020	5.850	10.530	23.400
	Angka Leokosit	7.605	4.875	8.775	21.255
	Angka Trombosit	6.630	5.525	9.945	22.100
	Angka Eritrosit	6.240	5.200	9.360	20.800
	Diff Count	6.240	5.200	9.360	20.800
	MCV	5.070	4.225	7.605	16.900
	MCH	5.070	4.225	7.605	16.900
	MCHC	5.070	4.225	7.605	16.900
	LED	5.850	4.875	8.775	19.500
	Retikulosit	9.750	8.125	14.625	32.500
	Malaria	9.750	8.125	14.625	32.500
	SEI LE	9.750	8.125	14.625	32.500
	Golongan Darah	9.750	8.125	14.625	32.500
	Gambaran Darah Tepi	29.250	24.375	43.875	97.500
	MIKROBIOLOGI				
	Pengecatan KOH (Jamur)	9.750	8.125	14.625	32.500
	Pengecatan Gram	29.250	24.375	48.875	102.500
	Pengecatan ZN (BTA)	29.250	24.375	48.875	102.500
	Analisa LCS	89.700	74.750	133.900	298.350
	Analisa Ascites	89.700	74.750	103.500	298.350
	Analisa Cairan Pleura	89.700	74.750	103.500	298.350
	Analisa Cairan Sinovial	89.700	74.750	103.500	298.350
	Analisa Sperma	29.250	24.375	43.875	97.500
	URINALISA				
	Urine Rutin	15.600	13.000	23.400	52.000
	Urine Lengkap	23.400	19.500	35.100	60.000
	Test Kehamilan	11.700	9.750	17.550	39.000
	Test Narkoba	93.600	78.000	140.400	312.000
	FESES				
	Analisa Feses	25.350	8.775	38.025	72.150
	KIMIA KLINIK				
	GDS	13.650	11.375	20.475	45.500
	GDP	13.650	11.375	20.475	45.500
	GDPP	13.650	11.375	20.475	45.500
	HbA1C	72.150	60.125	108.225	240.500
	Ureum	17.550	14.625	26.325	58.500
	Kreatinin	13.650	11.375	20.475	45.500
	Asam Urat	27.300	22.750	40.950	91.000
	SGOT	19.500	16.250	29.250	65.000
	SGPT	19.500	16.250	29.250	65.000
	Albumin	17.550	14.625	26.325	58.500

	Globulin	17.550	14.625	26.325	58.500
	Protein Total	15.600	16.900	23.400	55.900
	Bilirubin Total	15.600	16.900	23.400	55.900
	Bilirubin Direk	15.600	16.900	23.400	55.900
	Bilirubin Indirek	15.600	16.900	23.400	55.900
	Alkali Fosfatase	19.500	16.250	29.250	65.000
	GGT	19.500	16.250	29.250	65.000
	Cholinesterase	19.500	16.250	29.250	65.000
	LDH	19.500	16.250	29.250	65.000
	Kolesterol Total	17.550	14.625	26.325	58.500
	Kolesterol LDL	19.500	16.250	29.250	64.750
	Kolesterol HDL	19.500	16.250	29.250	64.750
	Trigeliserida	25.350	21.125	38.025	84.500
	ELEKTROLIT				
	Elektrolit Total	83.850	69.875	125.775	279.500
	Na	29.250	24.375	43.875	75.000
	K	29.250	24.375	43.875	97.500
	Cl	29.250	24.375	43.875	97.500
	Analisa Gas Darah	97.500	81.250	146.250	325.000
	HBsAg Rapid	19.500	16.250	29.250	65.000
	Anti HBsAg Rapid	25.350	21.125	38.025	84.500
	Anti HCV Rapid	35.100	29.250	52.650	117.000
	Anti Dengue IgG/IgM	68.250	56.875	102.375	227.500
	NS1	83.850	69.875	125.775	215.000
	Tubex TF	55.500	46.250	83.250	185.000
	Widal Test	33.150	27.625	49.725	110.500
	Test HIV Rapid	50.700	42.250	76.050	169.000
	Rheumatoid Factor	21.450	17.875	32.175	71.500
	CRP	52.650	43.875	78.975	175.500
	VDRL	25.350	21.125	38.025	84.500
	TPHA	27.300	22.750	40.950	91.000
	Pengambilan Darah Arteri	7.800	6.500	11.700	26.000
	Pengambilan Darah Vena	3.900	3.250	5.850	13.000
	Troponin Test	62.400	52.000	93.600	208.000
	IMONOLOGI				
	TSH	97.500	81.250	146.250	325.000
	T3 Total	78.000	65.000	117.000	260.000
	T4 Total	78.000	65.000	117.000	260.000
	HbsAg Elisa	78.000	65.000	117.000	260.000
	Anti HBs	78.000	65.000	117.000	260.000
	Anti Hbe	175.500	146.250	263.250	585.000
	Anti HCV	156.000	130.000	234.000	520.000
XIV	POLIKLINIK GIGI				
	1.Pencabutan gigi susu per gigi				
	a.Topikal	24.700	5.200	9.100	39.000

	b.Injeksi	41.600	6.500	10.400	58.500
	2. Pencabutan gigi tetap per Gigi	47.450	5.200	12.350	65.000
	3. Pencabutan gigi tetap per gigi dengan komplikasi ringan	65.000	6.500	26.000	97.5000
	4. Pencabutan gigi tetap per gigi dengan komplikasi berat	78.000	13.000	32.500	123.500
	5. Tambal sementara	43.550	5.850	9.100	58.500
	6. Tambal gigi tetap amalgam I	70.850	9.750	16.900	97.500
	7. Tambal gigi tetap amalgam II	101.400	10.400	18.200	130.000
	8. Tambal gigi tetap amalgam III	76.050	10.400	17.550	104.000
	9. Tambal gigi tetap silikat V	67.600	10.400	19.500	97.500
	10. Perawatan saraf kunjungan I	44.200	14.300	19.500	78.000
	11. Perawatan saraf kontrol	48.100	13.000	16.900	78.000
	12. Konvulsi	30.420	3.380	11.700	45.500
	13. Scalling/Kwadran	48.100	10.400	19.500	78.000
	14. Reposisi/ fiksasi	101.400	9.100	188.500	245.700
	15. Resposisi mandibula	18.200	18.200	48.100	84.500
	16. Perawatan abces	18.200	18.200	22.100	58.500
	17. Incisi abces	50.700	19.500	20.800	91.000
	18. Exterpasi	42.250	25.350	29.900	97.500
	19. Gingivectomi ringan/sedang	59.800	29.900	33.800	123.500
	20. Gingivectomi berat	62.400	33.800	33.800	130.000
	21.Alveolectomy ringan/sedang	62.530	33.800	30.420	126.620
	22.Alveolectomy berat	63.050	33.800	59.150	156.000
	23. Odontectomy klas I	71.000	33.800	125.200	240.000
	24. Odontectomy klas II	76.700	33.800	202.800	313.300
	25. Odontectomy klas III	96.200	33.800	253.500	383.500
	26. Tambalan Komposite	57.150	25.350	84.500	167.000
	27. Operculaktomi	45.000	19.500	65.000	129.500
	28. Insisi Obses dengan flop	67.700	36.400	136.000	240.600
XV	REKAM MEDIK				
	Surat Keterangan Visum				
	1. Visum Hidup/Kebidanan	6.500	6.500	19.500	32.500
	2. Visum Jenazah	6.500	6.500	19.500	32.500
	Status Rawat Inap	7.800	2.600	2.600	13.000
	Status Rawat Jalan	3.900	-	2.600	6.500

	Kartu Kunjungan Berobat	6.500	3.250	3.250	13.000
	Surat Keterangan				
	- Kematian	5.200	7.800	13.000	26.000
	- Sakit	5.200	7.800	13.000	26.000
	- Dirawat / Nginap	5.200	7.800	13.000	26.000
	- Cacat	5.200	7.800	13.000	26.000
	- Asuransi	5.200	7.800	13.000	26.000
XVI	PEMULASARAN JENAZAH				
	1. Penyimpanan Dingin	42.900	78.000	41.600	162.500
	2. Penyimpanan tidak dingin	21.450	52.000	26.000	99.450
	3. Penyimpanan sementara (kurang dari 12 jam)	14.300	23.400	19.500	68.900
	4. Memandikan	26.000	19.500	52.000	97.500
	5. Mengapani Jenazah	357.000	19.500	52.000	429.000
	5. Tindakan reposisi automi / jahit	14.300	7.150	14.300	35.750
	6. Tindakan reposisi automi/menyambung organ yang ancur/putus	401.700	42.250	92.950	536.900
	7. Pengawetan jenazah dengan Formalin cair	357.500	92.950	143.000	593.450
XVII	POLI DOT				
	1. Pemeriksaan Medis				100.000
	2. Konsul Dokter Spesialis				100.000
	3. Baca Hasil TCM				140.000
	4. Baca Hasil BTA				75.000
XVIII	Poli Geriatri / LANSIA				
	1. Pemeriksaan Medis				100.000
	2. Konsul Dokter Spesialis				100.000
	3. Pemeriksaan Dasar				40.000
	4. Pengkajian Paripurna Pasien Geriatri (P3G)				200.000
	5. Pemeriksaan EKG				90.000
	6. Pemeriksaan EKG Oleh Sp.PD				100.000
	7. Echokardiografi oleh Sp.PD				460.000
	8. Spirometri				330.000
	9. Spirometri + Bronkodilator				350.000
	10. Nebulizer				325.000
	11. Skin Prick Test Oleh Sp.PD				400.000

	12. Mantoux Test				370.000
	13. Injeksi Vaksin Dewasa				375.000
	14. Injeksi Intra Artikular 1 Sendi Lutut dengan Steroid				700.000
	15. Injeksi Intra Artikular 1 Sendi Lutut dengan Hyaluronat (Hyalgan)				1.250.000
	16. Hyaluronat (Humarone)				850.000
	17. Injeksi Intra Artikular 1 Sendi Bahu				800.000
	18. Pemeriksaan Dokter Spesialis				100.000
	19. Pemeriksaan Dasar				25.000
	20. Pengkajian Paripurna Pasien Geriatri (P3G)				200.000
	21. Nebulizer				275.000
	22. Baca EKG				260.000
XIX	INSTALASI RADIOLOGI				
	23. Injeksi Intraartikular Sendi Lutut				800.000
	1. Dental			Tetap	70.000
	2. Panoramic			Tarif naik karena era digital, teleradiologi sarana yang digunakan bertambah , bahan habis pakai bertambah , jasa sarana dan maintenance meningkat	150.000
	3. Cranium Ap/Lat				150.000
	4. Cervical Ap/Lat				150.000
	5. Clavicula				150.000
	6. Shoulder Joint				130.000
	7. Thorak				150.000

8. Thorak Ap/Lat				150.000
9. Bno				150.000
10. Abdomen 3 Posisi				300.000
11. Pelvis				150.000
12. Vertebrae Thorakal Ap/Lat				150.000
13. Vertebrae Lumbal Ap/Lat				150.000
14. Lumbal Sacral Ap/Lat				150.000
15. Coxcygeus Ap/Lat				150.000
16. Humerus Ap/Lat				150.000
17. Elbow Joint Ap/Lat				150.000
18. Antebrachi Ap/Lat				150.000
20. Wrist Joint Ap/Lat				150.000
21. Manus Ap/Oblique				150.000
22. Femur Ap/Lat				150.000
23. Genu Ap/Lat				150.000
24. Cruris Ap/Lat				150.000
25. Ankle Joint Ap/Lat				150.000
26. Calcaneus Ap/Lat				150.000
27. Pedis Ap/Oblique				250.000
28. Usg				250.000
29. Bno Ivp				500.000
30. Colon In Loop				300.000
31. Cystography				300.000
32. Fistulography				300.000
33. Hsg				300.000
34. Omd				750.000
35. Ct Scan Non Kontras	-			-
36. Cranium AP + Lat		250.000		tarif baru, tidak termasuk media kontras tidak
37. Cranium Lateral		150.000		
38. Cranium AP+LAT		250.000		
39. Mandibula Lateral		150.000		
40. Mastoid Lateral		150.000		
43. Thorak AP+LAT		250.000		
44. Shoulder		150.000		
45. Abdomen		150.000		
46. Abdomen 2 Posisi		250.000		
47. SACRUM		150.000		
48. Baby Gram		250.000		
49. SPN		250.000		
50. Mastoid Bilateral		250.000		
51. Mandibula Bilateral		250.000		
52. Temporo Mandibular Joint		250.000		
53. Vert.Cervical		150.000		
54. Vert.Cervical AP+LAT		250.000		

55. Vert. Cervical AP+LAT+OBL		300.000	
56. Vert. Thoracal		150.000	
57. Vert. Thoracal AP+LAT		250.000	
38. Vert. Thoracal AP+LAT+OBL		300.000	
39. Vert. Lumbal		150.000	
40. Vert. Lumbal AP+LAT		250.000	
41. Vert. Lumbal AP+LAT+OBL		300.000	
42. Vert. Lumbo Sacral		150.000	
43. Vert. Lumbo Sacral AP+LAT		250.000	
44. Vert. Lumbo Sacral AP+LAT+OBL		300.000	
45. Coxcygeus		150.000	
46. Coxcygeus AP+LAT		250.000	
47. Humerus AP+LAT		250.000	
48. Elbow Joint AP+LAT		250.000	
49. Antebrachi AP+LAT		250.000	
50. Wrish Joint AP+LAT		250.000	
51. Manus PA+OBLIQUE		250.000	
52. Femur AP+LAT		250.000	
53. Genu AP+LAT		250.000	
54. Cruris AP+LAT		250.000	
55. Ankle Joint AP+LAT		250.000	
56. Pedis AP+LAT		250.000	
57. Calceneus AP+LAT		250.000	
58. USG Transcranial		250.000	
59. USG Thyroid		250.000	
60. USG Colli		200.000	
61. USG Mammae		250.000	
62. USG Thorax		200.000	
63. USG Upper Abdomen		200.000	
64. USG Lower Abdomen		200.000	
65. USG Abdomen		400.000	
66. USG Ginekologi		200.000	
67. USG Scrotum		250.000	
68. USG Muskuloskeletal		250.000	
69. USG Vasculer Doppler Per 1 Regio		250.000	
70. Ct Scan Kepala Non kontras		1.000.000	
71. Colon Inloop		600.000	
72. OMD		350.000	

	73. Dacriography		350.000		
	74. Sialography		350.000		
	75. Oesopagography		350.000		
	76. Barrium Follow Through		600.000		
	77. Cystography		350.000		
	78. Urethrocystography		550.000		
	79. Urethrocystography bipolar		600.000		
	80. Urethrography		500.000		
	81. Fistulography		350.000		
	HSG		450.000		
	83. CT Scan SPN		1.000.000		
	84. CT Scan Colli		1.000.000		
	85. CT Scan Thorax		1.200.000		
	86. CT Scan Abdomen		1.400.000		
	87. CT Scan Kepala DG Kontras		1.600.000		
	88. CT Scan SPN DG Kontras		1.600.000		
	89. CT Scan Colli DG Kontras		1.600.000		
	90. CT Scan Thorax DG Kontras		1.800.000		
	91. CT Scan Abdomen DG Kontras		2.000.000		
	92. MRI Brain		1.500.000		Persiapan untuk rencana jenis pemeriksaan dengan modalitas baru 3 tahun kedepan. Tidak termasuk media kontras.
	93. MRI Vertebrae Cervikal		1.500.000		
	94. MRI Vertebrae Throkakal		1.500.000		
	95. MRI Vertebrae Lumbal		1.500.000		
	96. MRI Coli/Leher		1.500.000		
	97. MRI Payudara		1.500.000		
	98. MRI Knee Joint		1.500.000		
	99. MRI Humerus		1.500.000		
	100. MRI Antebrachi		1.500.000		
	101. MRI Manus		1.500.000		
	102. MRI Femur		1.500.000		
	103. MRI Cruris		1.500.000		
	104. MRI Pedis		1.500.000		
	105. MRI Thorax		1.750.000		
	106. MRI Abdomen		1.850.000		
	107. MRI Brain Dg Kontras		2.000.000		
	108. MRI Vert. Cervikal Dg Kontras		2.000.000		
	109. MRI Vert. Thorakal		2.000.000		

	Dg Kontras				
	110. MRI Vert.Lumbal Dg Kontras		2.000.000		
	111. MRI Colli/leher Dg Kontras		2.000.000		
	112. MRI Payudara Dg Kontras		2.000.000		
	113. MRI Knee Joint Dg Kontras		2.000.000		
	114. MRI Humerus Dg Kontras		2.000.000		
	115. MRI Antebrach Dg Kontras		2.000.000		
	116. MRI Manus Dg Kontras		2.000.000		
	117. MRI Femur Dg Kontras		2.000.000		
	118. MRI Cruris Dg Kontras		2.000.000		
	119. MRI Pedis Dg Kontras		2.000.000		
	120. MRI Thorax Dg Kontras		2.200.000		
	121. MRI Abdomen Dg Kontras		2.350.000		
	RADIODIAGNOSTIK / RADIOLOGI				
	LOW EXPOSURE		100.000		
	Thorax Anak (0-10 tahun)		100.000		
	Mandibula (1 Posisi)		100.000		
	Orbita AP/PA		100.000		
	Os Nasal AP		100.000		
	Rheese (Foramen Opticum)		100.000		
	Sella Tursica		100.000		
	MID EXPOSURE				
	Claviculla AP		110.000		
	Shoulder		110.000		
	Prog.Leg Position Anak		110.000		
	Pelvis (Anak)		110.000		
	Cranium AP/PA		110.000		
	Cranium Lateral		110.000		
	Thorax AP/PA (11-15 tahun)		110.000		
	Waters		110.000		
	2X EXPOSED (1 FILM)				
	Ankle AP+LAT		140.000		

Persiapan untuk rencana jenis pemeriksaan dengan modalitas baru 3 tahun kedepan. Tidak termasuk media kontras.

	Pedis AP+OBL		140.000		
	Elbow Joint AP+LAT		140.000		
	Manus AP+OBL		140.000		
	Wrist Joint AP+LAT		140.000		
	Calsenius LAT + Trangensial		140.000		
	Genu AP+LAT		140.000		
	Hip Joint AP+LAT		140.000		
	Scapula Bilateral		140.000		
	Shoulder EXO + Endo		140.000		
	Vert Cervical AP+LAT		140.000		
	Vert LSC AP+ LAT (Anak)		140.000		
	Vert Lumbalis AP + LAT (Anak)		140.000		
	Vert Coccygeus (Anak)		140.000		
	HIGH EXPOSURE				
	Abdomen LLD/RDL		120.000		
	Abdomen AP		120.000		
	Pelvis AP (Dewasa)		120.000		
	Pelvis LAT (Dewasa)		120.000		
	Thorax AP /PA (Dewasa)		120.000		
	Thorax Laterl (Dewasa)		120.000		
	Thorax LLD/RDL		120.000		
	Thorax Lordotic		120.000		
	2X EXPOSED (1 FILM)				
	Cruris AP/LAT		160.000		
	Femur AP/LAT		160.000		
	2X EXPOSED (2 FILM)				
	Pelvis AP LAT (Anak)		160.000		
	Thorax AP/LAT (Anak)		160.000		
	Abdomen @ Posisi (AP+LLD)		200.000		
	Thorax 2 posisi (AP/PA+LAT/Lordotic		200.000		
	Vert.LSC AP+LAT		200.000		
	Vert Toracalis AP+PA		200.000		
	Vert.Lumbalis AP+PA		200.000		
	Vert. Coccygeus AP+PA		200.000		
	4X EXPOSED (2 FILM)				
	Elbow Joint Bilateral		200.000		

	Calcaneus Bilateral		200.000		
	Genu Bilateral		200.000		
	Humerus Bilateral		200.000		
	Menus Bilateral		200.000		
	Pedis Bilateral		200.000		
	Scapula Bilateral		200.000		
	Shoulder EXO + Endo Bilateral		200.000		
	Wrist Joint Bilateral		200.000		
	Cruris Bilateral TMJ		200.000		
	TMJ		240.000		
	Vert Cervical AP+PA+RPO+LPO		240.000		
	Femur Bilateral		240.000		
	3X EXPOSED (3 FILM)				
	Abdomen 3 posisi (AP+LLD+Semi Errect)		300.000		
	MEMAKAI KONTRAS				
	IVP		1.200.000		
	IVP Double Kontras		1.350.000		
	Cystografi		1.000.000		
	Urethrografi		900.000		
	HSG		700.000		
	Colon In Loop		1.050.000		
	Appendicogram		600.000		
	Oesophagography		550.000		
	USG				
	USG Lower Abdomen		400.000		
	USG Upper Abdomen		425.000		
	USG Lower + Upper Abdomen		575.000		
	USG Kandungan		400.000		
	USG Thyroid		400.000		
	USG Doppler Kepala Bayi		400.000		
	USG Mammae		400.000		
	USG Testis		515.000		
	CT-Scan Kepala Non Kontras		537.500		
	CT-Scan Kepala Dengan Kontras		1.155.000		
	CT-Scan Abdomen Bawah Non Kontras		757.500		
	CT-Scan Abdomen Bawah Dengan Kontras		1.430.100		

	CT-Scan Abdomen Atas Non Kontras		757.500		
	CT-Scan Abdomen Atas Dengan Kontras		1.430.100		
	CT-Scan Abdomen Atas Bawah Non Kontras		917.500		
	CT-Scan Abdomen Atas Bawah Dengan Kontras		1.650.100		
	CT-Scan Nasofaring (SPN) Non Kontras		557.500		
	CT-Scan Nasofaring (SPN) Dengan Kontras		1.115.100		
	CT-Scan Mata Non Kontras		557.500		
	CT-Scan Mata Dengan Kontras		1.155.100		
	CT-Scan Tyroid /Leher Non Kontras		557.500		
	CT-Scan Tyroid /Leher Dengan Kontras		1.155.100		
	CT-Scan Pelvis Non Kontras		757.500		
	CT-Scan Pelvis Dengan Kontras		1.430.100		
	CT-Scan Ekstremitas Non Kontras		757.500		
	CT-Scan Ekstremitas Dengan Kontras		1.430.100		
	CT-Scan Thorax Non Kontras		757.500		
	CT- Scan Thorax Dengan Kontras		1.430.100		
	CT- Scan Thorax Dengan Kontras Kondisi Khusus		1.545.100		
	CT- Scan Abdomen Atas Dengan Kontras Kondisi Khusus		1.545.100		
	CT- Scan Abdomen Bawah Dengan Kontras Kondisi Khusus		1.545.100		
	CT- Scan Abdomen Atas Bawah Dengan Kontras Kondisi Khusus		1.725.100		
	CT- Scan Pevis Dengan Kontras Kondisi Khusus		1.545.100		

	CT- Scan Ekstremitas Dengan Kontras Kondisi Khusus		1.725.100		
XX	TINDAKAN POLIKLINIK JIWA				
	1.Pemeriksaan Dasar		10.000	30.000	40.000
	2.Konsultasi rawat jalan		20.000	80.000	100.000
	3.Konsultasi rawat inap		20.000	80.000	100.000
	4.Konsultasi ICU/ICCU		20.000	80.000	100.000
	5.Visit ruang rawat inap VIP (termasuk pasien Rawat Bersama)		25.000	150.000	175.000
	6.Visit ruang rawat inap Kelas 1 (termasuk rawat Inap Bersama)		25.000	100.000	125.000
	7.Visit ruang rawat inap kelas 2 (termasuk rawat inap Bersama)		20.000	80.000	100.000
	8.Visit ruang rawat inap kelas 3 (termasuk rawat inap Bersama)		15.000	60.000	75.000
	9.Konsultasi via telpon/wa			75.000	75.000
	10.Konsultasi luar jam kerja			150.000	150.000
	11.Layanan homecare atau kunjungan rumah pasien jiwa oleh dokter	10.000		140.000	150.000
	12.Layanan homecare oleh perawat	5.000		45.000	50.000
	13.Pemeriksaan syarat masuk sekolah untuk anak, IQ atau tes minat bakat	10.000		140.000	150.000
	14.Asesmen dan pemeriksaan untuk promosi jabatan dan pejabat daerah/pejabat pemerintahan	50.000	100.000	850.000	1.000.000
	15.Pemeriksaan dan surat sehat rohani/mental menggunakan MMPI	15.000	35.000	200.000	250.000
	16.Pemeriksaan dan surat sehat rohani/mental biasa (sederhana)	5.000	25.000	100.000	125.000
	17.Pemeriksaan penunjang psikiatri/	5.000	25.000	100.000	125.000

	psikologi lain				
	18.Evaluasi status psikiatri (rawat inap dan rawat jalan)	5.000	15.000	80.000	100.000
	19.Pemeriksaan dan surat keterangan bebas narkoba	5.000	10.000	70.000	85.000
	20.Terapi perilaku atau <i>cognitive behavior therapy</i> per sesi (rawat inap dan rawat jalan)	6.000	20.000	120.000	146.000
	21.Intervensi kondisi akut/ gaduh gelisah	0	20.000	180.000	200.000
	22.Observasi/ restrain	5.000	10.000	50.000	65.000
	23.Injeksi	5.000	5.000	15.000	25.000
	23. Psikoterapi suportif/ psikoedukasi singkat per sesi (rawat inap dan rawat jalan)	5.000	15.000	80.000	100.000
	24. <i>Family therapy</i> / psikoedukasi keluarga per sesi (rawat inap dan rawat jalan)	5.000	15.000	130.000	150.000
	25.Assessment dan pemeriksaan psikiatri	10.000	20.000	220.000	250.000
	26.Konseling ketergantungan zat/ alkohol per sesi (rawat inap dan rawat jalan)	5.000	15.000	80.000	100.000
	27.Konseling lainnya per sesi (rawat inap dan rawat jalan)	5.000	15.000	80.000	100.000
	28.Hipnoterapi per sesi (rawat inap dan rawat jalan)	5.000	25.000	170.000	200.000
	29.Psikoanalisis/ psikoterapi psikodinamik per sesi	5.000	25.000	170.000	200.000
	30. <i>Psychiatric drugs therapy</i> (rawat inap dan rawat jalan)	5.000	15.000	30.000	50.000
	31.Psikoterapi individu pada anak dan	5.000	10.000	45.000	60.000

	remaja per sesi (rawat inap dan rawat jalan)				
	32.Pemeriksaan pada kasus Unit Pelayanan Kekerasan Terpadu (UPKT)	5.000	15.000	80.000	000.000
	33.Visum et repertum psikiatrikum rawat jalan (pemeriksaan oleh 2 psikiater + perawat+ MMPI)	10.000	15.000	125.000	000.000
	34.Pendampingan psikologis pada korban	30.000	50.000	000.000	000.000
	35.Saksi ahli	5.000	15.000	100.000	120.000
	36.Psikoedukasi keluarga pada pasien rawat inap oleh perawat	10.000	40.000	700.000	750.000
	37.Terapi modalitas mandiri oleh perawat	2.500	5.000	22.000	30.000
	38.Tindakan keperawatan individu (pemeriksaan dasar) pada pasien rawat inap	5.000	5.000	30.000	40.000
	39.Tindakan aktivitas kelompok pada pasien rawat inap oleh perawat	5.000	5.000	30.000	40.000
	40.Psikoterapi individu pada anak dan remaja per sesi (rawat inap dan rawat jalan)	2.500	5.000	22.000	30.000
XXI	POLI SITOLOGI				
	Sitologi pap smear				
	1.Papsmear Konvensional dengan tindakan	50.000	150.000	750.000	900.000
	2.Pap smear massal non BPJS	50.000	50.000	100.000	200.000
	3.Pap smear non- Konvensional/liquid base	50.000	150.000	200.000	400.000
	4.Sitologi FNAB/FNAC-	50.000	150.000	850.000	1.000.000
	Tarif Histopatologi 5. Jaringan Kecil	50.000	150.000	600.000	800.000

	6. Jaringan Sedang	50.000	150.000	800.000	1.000.000
	7. Jaringan Besar	50.000	150.000	1.300.000	1.500.000
XXII	POLI PARU				
	1. Spirometri	42.000	37.500	180.000	260.000
	2. Terapi Inhasi	52.000	27.500	175.000	255.000
	3. Pungsi Pleura	165.000	100.800	425.000	690.000
	4. Pungsi Pleura Percobaan	25.000	22.500	125.500	173.000
	5. Torakospi	870.000	337.000	1.710.000	2.917.000
	6. USG Thoraks	152.000	81.000	260.000	493.000
	7. Biopsi jarumhalusI	100.000	64.000	425.000	589.000
	8. Biopsi Pleural	87.000	52.000	650.000	789.000
	9. Water Sealed Drainage	314.000	110.000	950.000	1.374.000
	10. Pigtail(Chesttube Insertion)	314.000	110.000	950.000	1.374.000
	11. Cabut Selang WsD/Pigt ail	60.000	36.000	250.000	346.000
	12. Irigasi Pleura	300.000	200.000	812.000	1.312.000
	13. Transthoracal Needle Aspiration (TTNA)	330.000	110.000	675.000	1.115.000
	14. Bronkospi	350.000	220.000	850.000	1.420.000
	15. Bronkospi dengan Sikatan bilasan, Biopsi	350.000	220.000	850.000	1.420.000
	16. Bronkospi +Ekstraksi benda asing	651.000	251.000	1.100.000	2.002.000
	17. Bronkospi + Toilette	350.000	220.000	850.000	1.420.000
	18. Postural Drainage	151.000	80.000	325.000	556.000
	19. Buka jahitan	8.000	6.000	5.000	20.000
	20. Perawatan luka	29.000	9.000	30.000	68.000
XXIII	PELAYANAN POLIKLINIK JANTUNG				
	1. Resusitasi dgn Defibrilasi	8.000	250.000	172.000	430.000
	2. Echocardiografi	5.000	302.000	205.000	513.000
	3. Echokardiografi Emergensi	5.000	355.000	240.000	600.000
	4. Echokardiografi doplercolor	6.000	390.000	264.000	660.000
	5. EKG	5.000	43.000	32.000	80.000
	6. Holter Monitoring	8.000	460.000	312.000	780.000
	7. Tindakan Trombolitik	8.000	316.000	216.000	540.000
	8. Pemasangan Cardiac monitor	-	22.000	14.000	37.000
	9. Pembacaan EKG	-	21.000	14.000	200.000
	10. Resusitasi	5.000	124.000	86.000	216.000
	11. Treadmill	10.000	326.000	224.000	560.000
	12. Stress Echo	10.000	512.000	348.000	870.000

	Dobutamin				
	13. Carotid Duplex Doppler	10.000	350.000	240.000	600.000
	14. Pemeriksaan TEE	10.000	530.000	360.000	900.000
	15. Vaskuler Dopler 1 tungkai	10.000	350.000	240.000	600.000
	16. Vaskuler Dopler 2 tungkai	20.000	640.000	440.000	1.100.000
	17. Cek permanen Pace Maker	10.000	350.000	240.000	600.000
XXIV	POLIKLINIK KULIT DAN KELAMIN				
	1. Komedo ekstraksi <2	5.000	31.000	24.000	60.000
	2. Komedo Ekstraksi >3	10.000	44.000	36.000	90.000
	3. Bedah beku <2	5.000	31.000	24.000	60.000
	4. Bedah Beku >3	10.000	44.000	36.000	90.000
	5. Insisi Abses Barolini	10.000	98.000	72.000	180.000
	6. Electro couterisasi Veruca Vulgaris	10.000	86.000	64.000	160.000
	7. Injeksi Keloid/Kenacord/IC	5.000	51.000	37.000	93.000
	8. Chemical Pelling dengan GA	10.000	174.000	123.200	308.000
	9. Chemical Pelling dengan PHA	10.000	101.000	74.000	185.000
	10. Dermabrasi/microdemabrasi	10.000	153.000	109.000	273.000
	11. Ekstirprasi	5.000	100.000	70.000	176.000
	12. elektro couter : Seboroik Keratosis Kecil	5.000	53.000	38.000	97.000
	13. elektro couter : seboroik keratosis sedang	10.000	90.000	66.000	167.000
	14. elektro couter : seboroik keratosis besar	10.000	148.000	105.000	264.000
	15. elektro couter : skin tag Kecil	5.000	53.000	38.000	97.000
	16. elektro couter : skin tag Sedang	10.000	90.000	66.000	167.000
	17. elektro couter : skin tag Besar	10.000	148.000	105.000	264.000
	18. elektro couter : kondyloma Akuminata Kecil	5.000	95.000	66.000	167.000
	19. elektro couter : kondyloma Akuminata sedang	10.000	148.000	105.000	264.000
	20. elektro couter : kondyloma Akuminata Besar	10.000	254.000	176.000	440.000
	21. Enukleasi	5.000	38.000	28.000	70.000

	22. excisi Non wajah	10.000	206.000	144.000	360.000
	23. Facial Regula	10.000	90.000	66.000	167.000
	24. Test Morbus Hansen	5.000	14.000	12.000	32.000
	25. Etyl Chloride spray	5.000	43.000	32.000	80.000
	26. Insisional Biopsi	10.000	132.000	95.000	238.000
	27. Kerokan Kulit, kuku, Rambut	5.000	14.000	13.000	33.000
	28. Kultur	5.000	38.000	29.000	73.000
	29. Kuretase Kulit	5.000	38.000	28.000	70.000
	30. Punch Biopsi	5.000	138.000	95.000	238.000
	31. Radioton	5.000	95.000	66.000	167.000
	32. rekuntriksi kulit	10.000	254.000	176.000	440.000
	33. Revisi parut	5.000	88.000	61.600	154.000
	34. Solarium / photo therapy	5.000	11.000	11.200	28.000
	35. swab : Uretra	5.000	18.000	15.000	39.000
	36. swab : vagina, cervix, fornik	5.000	18.000	15.000	39.000
	37. swab discard lesi	5.000	18.400	15.000	39.000
	38. Test alergi tusuk	5.000	87.000	62.000	155.000
	39. Test Alergi Tempel	5.000	128.000	88.000	220.000
	40. Test tempel / patch test Standar	10.000	174.800	123.000	308.000
	41. Test tempel standar Kosmetik	10.000	174.000	123.000	308.000
	42. Trichlor acetic acid	5.000	32.000	24.000	62.000
XXV	POLIKLINIK UROLOGI				
	1. Konsultasi dokter spesialis	-	-	50.000	50.000
	2. Ekstraksi batu uretra anterior/ Buginasi	10.000	224.000	156.000	390.000
	3. Pasang Fowley cateter dengan penyulit	5.000	45.000	100.000	150.000
	4. Pasang kateter logam	5.000	79.000	56.000	140.000
	5. Tindakan Blast Pistel/ Cytostomi	10.000	575.000	390.000	975.000
	6. Tindakan Blast Punctie	10.000	224.000	156.000	390.000
	7. Lepas cateter dengan Penyulit	10.000	98.000	72.000	180.000
	8. Pemeriksaan Uroflowmetri	10.000	110.000	80.000	200.000
	9. Tindakan ESWL	50.000	4.630.000	3.120.000	7.800.000
XXVI	Sewa Mobil Ambulance				
	A. Tarif Dalam Kota	1.200.000	775.000	900.000	64.600
	B. Tarif Luar Kota	Tarif Dalam Kota ditambah Rp. 20.000 per Kilometer PP untuk pasien menggunakan asuransi, sedangkan tarif Rp. 50.000 per kilometer PP untuk pasien			

		umum.
		Untuk Jasa Supir luar Kota diberikan 15% dari tarif.
		Untuk luar Kota penyewa yang membutuhkan perawat dikenakan penambahan biaya sebesar 15% dari tarif.
		Sedangkan untuk BBM Pertamina Rp. 17.000 per Liter mengikuti harga tarif naik – turun Nasional. Tarif diatas diluar Tarif Penyeberangan dan Tarif TOL.

	1-5 TH	13,000	6,000	26,000	39,000	52,000	58,000	45,000	58,000	71,000	77,000
4.	Pasang infus < 1 TH	13,000	6,000	32,000	45,000	58,000	65,000	51,000	64,000	77,000	84,000
5.	Pasang Kateter	39,000	6,000	13,000	19,000	26,000	32,000	58,000	64,000	72,000	77,000
6.	Pasang NGT 0-5 TH	13,000	6,000	32,000	39,000	52,000	55,000	51,000	64,000	71,000	83,000
7.	Pasang NGT > 5 TH	13,000	6,000	32,000	39,000	45,000	50,000	51,000	58,000	64,000	77,000
8.	Pasang ETT 0-5 TH	13,000	6,000	97,000	104,000	106,000	108,000	116,000	123,000	125,000	127,000
9.	Pasang ETT > 5 TH	13,000	6,000	84,000	91,000	93,000	95,000	103,000	110,000	112,000	114,000
10.	Suction	32,000	6,000	13,000	13,000	13,000	13,000	51,000	51,000	51,000	51,000
11.	Resusitasi	19,000	6,000	26,000	32,000	39,000	45,000	51,000	57,000	64,000	70,000
12.	Memandikan pasien	13,000	6,000	9,000	13,000	16,000	19,000	28,000	32,000	35,000	50,000
13.	Konsul antar Bagian	-	-	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000
14.	Resusitasi BBL	19,000	6,000	39,000	39,000	39,000	39,000	84,000	84,000	84,000	84,000
16.	Perawatan luka/ satu lokasi	28,000	10,000	13,000	19,000	26,000	32,000	67,000	76,000	84,000	92,000
17.	Clisma/lave men	19,000	13,000	19,000	26,000	32,000	39,000	67,000	76,000	84,000	92,000
18.	Monitor pasien gawat	19,000	13,000	13,000	19,000	26,000	32,000	59,000	67,000	76,000	84,000
19.	Incisi abces	67,000	16,000	32,000	50,000	59,000	67,000	152,000	175,000	186,000	197,000

	Kandung kencing	8,000	42,000	45,000	58,000	71,000	84,000	471,000	141,960	158,000	175,000
13.	Infus umbilical	50,000	26,000	65,000	71,000	78,000	84,000	125,000	192,000	201,000	209,000
14.	Vena section	67,000	33,000	61,000	67,000	74,000	80,000	184,210	219,000	228,000	236,000
15.	Spirometri	3,000	3,000	25,000	24,000	38,000	44,000	211,000	41,000	59,000	67,000
16.	Tred mill	-	101,000	135,000	219,000	261,000	304,000	42,000	417,000	471,000	527,000
17.	Biopsi hati	50,000	5,000	41,000	58,000	75,000	92,000	307,000	148,000	170,000	192,000
18.	Puntio percobaan	16,000	25,000	16,000	22,000	29,000	35,000	126,000	84,000	92,000	101,000
19.	Puntio pleura	101,000	16,000	59,000	76,000	93,000	000,000	76,000	253,000	275,000	297,000
20.	Perawatan incubator	-	50,000	16,000	16,000	16,000	16,000	231,530	87,000	87,000	87,000
21.	Foto Terapi per hari	20,000	59,000	42,000	50,000	45,000	68,000	87,000	169,000	162,000	192,000
22.	Kemo therapy	25,000	25,000	50,000	59,000	84,000	127,000	158,000	143,000	175,000	231,000
23.	Makan melalui Sonde /hari	16,000	8,000	5,000	7,000	8,000	9,000	40,000	42,000	47,000	45,000
24.	Vital sign/hari	13,000	16,000	5,000	7,000	7,000	9,000	40,000	48,000	49,000	50,000
22.	Resusitasi persalinan normal	25,000	8,000	18,000	24,000	31,000	37,000	35,000	76,000	84,000	92,000
23.	Resusitasi persalinan	25,000	8,000	33,000	50,000	67,000	84,000	67,000	109,000	131,000	153,000

XXVIII. TINDAKAN KAMAR BERSALIN

No	JENIS PELAYANAN	BAHAN HABIS PAKAI	JASA SARANA	JASA PELAYANAN					TOTAL BIAYA			
				KLAS III (Rp)	KLAS II (Rp)	KLAS I (Rp)	PAVIL (Rp)	KLAS III (Rp)	KLAS II (Rp)	KLAS I (Rp)	PAVIL (Rp)	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
2.	Manual Placenta	135,000	118,000	299,000	338,000	422,000	507,000	552,000	591,000	676,000	000,000	
3.	Observasi persalinan	65,000	33,000	42,000	50,000	58,000	67,000	141,000	149,000	157,000	166,000	
4.	Persalinan normal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	DOKTER	156,000	126,000	169,000	219,000	253,000	507,000	451,000	501,000	535,000	789,000	
	BIDAN	156,000	126,000	84,000	000,000	127,000	253,000	366,000	392,000	409,000	535,000	
5.	Persalinan spontan dengan manual aid	169,000	219,000	299,000	338,000	422,000	507,000	000,000	726,000	811,000	895,000	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6.	Partus kembar	245,000	304,000	299,000	422,000	465,000	676,000	848,000	972,000	1,015,000	1,000,000	
7.	Vacuum ekstraksi/force p ekstraksi	245,000	304,000	299,000	422,000	465,000	676,000	848,000	972,000	1,015,000	1,000,000	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8.	Embriotomi Raptur Vagina	169,000	304,000	299,000	422,000	465,000	676,000	772,000	895,000	938,000	1,149,000	
9.	Derajat I	101,000	52,000	42,000	50,000	59,000	67,000	196,000	204,000	213,000	221,000	

	Raptur Vagina Derajat II	101,000	52,000	42,000	59,000	67,000	84,000	196,000	213,000	221,000	237,000
	Raptur Vagina Derajat III	169,000	52,000	50,000	67,000	84,000	101,000	271,000	288,000	305,000	322,000
	Perinium (Ruptur Total)	169,000	52,000	50,000	101,000	143,000	185,000	271,000	322,000	364,000	406,000
10.	Sircise cervikalis	117,000	65,000	59,000	67,000	76,000	93,000	241,000	249,000	258,000	275,000
13.	Versi dalam	67.000	33.000	59.000	42.000	59.000	93.000	161.000	144.000	161.000	195.000
14.	Pemeriksaan inspekulo	26.000	33.000	9.000	13.000	16.000	25.000	68.000	70.000	75.000	84.000
15.	Vagina toucher	26.000	9.000	9.000	10.000	11.000	13.000	44.000	45.000	46.000	48.000
16.	Pasang Laminaria	253.000	16.000	16.000	26.000	33.000	41.000	285.000	295.000	302.000	310.000
17.	Pemberian Obat Oral	-	1.000	2.000	3.000	4.000	5.000	3.000	4.000	5.000	6.000
18.	Mobilisasi Dini		10.000	60.000	70.000	80.000	90.000	70.000	80.000	90.000	100.000
19.	Pemberian Obat Rectal/Vagina		1.000	4.000	5.000	6.000	7.000	5.000	6.000	7.000	8.000
20.	Observasi In Take dan output dalam 24 jam		10.000	80.000	90.000	100.000	110.000	90.000	100.000	110.000	120.000
21.	Perawatan Luka OP	25.000	10.000	20.000	30.000	40.000	50.000	45.000	55.000	65.000	85.000
22.	DJJ (Dopler)	5.000	5.000	40.000	45.000	50.000	55.000	50.000	55.000	60.000	65.000
23.	SKIN Test	3.000	7.000	10.000	15.000	20.000	25.000	20.000	25.000	30.000	35.000

24	Mandikan Bayi	50.000	25.000	75.000	100.000	125.000	150.000	150.000	175.000	200.000	225.000
25	AFR Drainase	2.000		2.000	3.000	4.000	5.000	4.000	5.000	6.000	7.000
26	Antar jemput pasien ke OK		10.000	40.000	50.000	60.000	70.000	50.000	60.000	70.000	80.000
27	Breast Care (Perawatan Payudara)	10.000	20.000	70.000	80.000	90.000	100.000	100.000	110.000	120.000	130.000
28	Perawatan Pasien Retensio Urine	10.000	10.000	30.000	30.000	40.000	45.000	50.000	50.000	60.000	65.000
29	OBV Nifas	30.000		50.000	60.000	70.000	80.000	100.000	110.000	120.000	130.000
30	Perawatan Luka Episiotomi	30.000	20.000	70.000	80.000	90.000	100.000	120.000	130.000	140.000	150.000
31	Paket Gizi /hari			60.000	75.000	100.000	100.000	60.000	75.000	100.000	100.000

XXIX. TINDAKAN DI KAMAR OPERASI

No	JENIS PELAYANAN	BAHAN HABIS PAKAI	JASA SARANA	JASA PELAYANAN					TOTAL BIAYA				
				KLAS III (Rp)	KLAS II (Rp)	KLAS I (Rp)	PAVIL (Rp)	KLAS III (Rp)	KLAS II (Rp)	KLAS I (Rp)	PAVIL (Rp)		
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1.	Operasi sedang	845,000	422,000	000,000	845,000	929,000	1,098,000	2,788,000	2,873,000	2,957,000	3,126,000		

	Paket Anastesi II	000,000																		
2.	Operasi Besar Paket Anastesi III	1,000,000	448,000	1,098,000	1,183,000	1,267,000	1,352,000	4,000,000	4,504,000	4,589,000	4,673,000									
	Operasi besar (Khusus) Paket Anastesi IV	2,197,000	578,000	1,436,000	1,521,000	1,605,000	1,000,000	5,733,000	5,817,000	5,902,000	5,986,000									
3.	Tindakan Cito Diluar Jam Kerja + 15 % Jasa Pelayanan Jasa Pelayanan : Operator : 50% Anestesi : 1/3 operator Tambah Jasa Pelayanan : Konsul Dokter Anak : 1/3 Operator Operasi bersama : 1/3 Operator	1,521,000																		

XXX. TINDAKAN DI RUANG HAEMODIALISA

No	JENIS PELAYANAN	BAHAN HABIS PAKAI	JASA SARANA	JASA PELAYANAN		TOTAL BIAYA
				(Rp)	(Rp)	(Rp)
1.	Haemodialisa	845,000	60,000	70,000		975,000

XXXI. TINDAKAN DI RUANG INTENSIVE CARE UNIT (ICU) / NICU

No	JENIS PELAYANAN	BAHAN HABIS PAKAI	JASA SARANA	JASA PELAYANAN		TOTAL BIAYA
				(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5	6	
1.	Status Baru	9,000	-	2,000	11,000	
2.	Tarif ruangan per hari Untuk pasien yang tidak semapat dirawat di ruangan tarif disamakan kelas II		2X TARIF RUANGAN VIP		2X TARIF RUANGAN VIP	
3.	Visite Dokter			78,000	78,000	
4.	Visite dokter ahli cito konsul diluar Jam kerja Visite dokter jaga cito konsul Diluar jam kerja			97,000	97,000	
5.	Monitor EKG per hari	19,000		32,000	91,000	
6.	Monitor pasien gawat			31,000	45,000	
7.	Pemakaian Oksigen	000/liter		260	000	
8.	Pemeriksaan Laboratorium			Sesuai tarif di Instalasi Laboratorium.		
9.	Pemeriksaan Radiologi			Sesuai tarif di Instalasi Radiologi.		
10.	Pekarya	2,000	3,000		6,000	
11.	Asuhan Keperawatan		65,000		65,000	
12.	SemuaTindakan non operatif dan khusus disamakan VIP					

XXXII. PAKET ICU / NICU					
PEMAKAIAN ALAT - ALAT CANGGIH					
No	JENIS PELAYANAN	BAHAN HABIS PAKAI	JASA SARANA	JASA PELAYANAN (Rp)	TOTAL BIAYA (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.	RJP	19,000	6,000	71,000	97,000
2.	Ventilator	65,000	130,000	858,000	1,053,000
3.	Infus Pump	26,000	13,000	143,000	182,000
4.	Syring pump	26,000	13,000	71,000	000,000
5.	Devibrilator	65,000	29,000	000,000	195,000

XXXIII. Instalasi Rekam Medik

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Total
1.	Visum Et Vertum		5.000	120.000
				125.000

2. Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas

No.	Jenis Pelayanan	Tarif
I.	Rawat Jalan Umum	
	a. Konsul dokter	Rp4.000,00/kali
	b. Tindakan dasar perawatan (TNPS)	Rp4.000,00/Tindakan
	c. Tindakan medis ringan	
	1) jahit luka/jahitan	Rp4.000,00/Tindakan
	2) pasang kateter	Rp18.000,00/Tindakan
	3) pasang infuse	Rp24.000,00/Tindakan
	d. Tindakan medis khusus	
	1) Sirkumsisi	Rp150.000,00/Tindakan
	2) eksplorasi benda asing	Rp20.000,00/Tindakan
	3) insisi abses	Rp20.000,00/Tindakan
	4) operasi ringan	Rp120.000,00/Tindakan
	e. Tindakan Perawatan lanjutan	
	1) ganti balut/perban	Rp3.000,00/Tindakan
	2) <i>Up Heacting</i> /angkat jahitan	Rp2.000,00/Tindakan
	3) irigasi telinga	Rp10.000,00/Tindakan
	4) injeksi	Rp3.000,00/Kali
II.	Rawat Jalan Kebidanan	
	a. Tindakan kebidanan umum	
	pemeriksaan kehamilan	Rp10.000,00/kali
	b. Tindakan kebidanan khusus	
	1) pasang IUD	Rp100.000,00/Tindakan
	2) pasang Implant	Rp100.000,00/Tindakan
	3) lepas implant	Rp50.000,00/Tindakan
	4) persalinan normal	Rp400.000,00/Tindakan
	5) tindik telinga	Rp4.000,00/Tindakan
	c. injeksi	Rp3.000,00/Kali
III.	Rawat Jalan gigi	
	a. Konsul dokter	Rp4.000,00/kali
	b. Tindakan khusus	
	1) pencabutan gigi sulung	Rp10.000,00/Tindakan
	2) pencabutan gigi tetap	Rp20.000,00/Tindakan
	3) tumpatan sementara/gigi	Rp10.000,00/Tindakan
	4) tumpatan amalgam/ <i>filing gigi</i>	Rp20.000,00/Tindakan
	5) perawatan syaraf	Rp10.000,00/Tindakan
	6) perawatan jaringan periodontal	Rp20.000,00/Tindakan
	7) <i>scalling</i>	Rp20.000,00/kunjungan
	8) insisi abses	Rp20.000,00/Tindakan
	9) <i>dislokasi mandibulae</i>	Rp20.000,00/Tindakan
	c. Injeksi	Rp3.000,00/kali
IV.	Laboratorium	
	a. Hematologi	Rp5.000,00/pemeriksaan
	Kategori Sederhana	
	1) Hitung Jumlah	
	a) Leukosit	Rp5.000,00/pemeriksaan
	b) Eritrosit	Rp5.000,00/pemeriksaan
	c) Trombosit	Rp5.000,00/pemeriksaan
	d) Retikulosit	Rp5.000,00/pemeriksaan
	2) Hematokrit	Rp5.000,00/pemeriksaan

	3) Hitung jenis	Rp5.000,00/pemeriksaan
	4) Masa pembekuan	Rp5.000,00/pemeriksaan
	5) Golongan darah + kartu	Rp15.000,00/pemeriksaan
	6) Masa Pendarahan	Rp5.000,00/pemeriksaan
	7) LED	Rp5.000,00/pemeriksaan
	8) HB	Rp5.000,00/pemeriksaan
	b. Pemeriksaan Urin Rutin	
	1. Urin lengkap/paket	Rp60.000,00/pemeriksaan
	2. Fisik	Rp5.000,00/pemeriksaan
	3. Protein	Rp5.000,00/pemeriksaan
	4. Glukosa	Rp5.000,00/pemeriksaan
	5. Leukosit	Rp5.000,00/pemeriksaan
	6. Urobilinogen	Rp5.000,00/pemeriksaan
	7. Ph	Rp5.000,00/pemeriksaan
	8. Blood	Rp5.000,00/pemeriksaan
	9. Spesifik Gravity (BJ)	Rp5.000,00/pemeriksaan
	10. ketone	Rp5.000,00/pemeriksaan
	11. bilirubin	Rp10.000,00/pemeriksaan
	12. sedimen urin	Rp10.000,00/pemeriksaan
	13. Nitrit	Rp5.000,00/pemeriksaan
	c. Mikrobiologi	
	1. feses lengkap	Rp50.000,00/pemeriksaan
	2. hematest	Rp50.000,00/pemeriksaan
	3. Plasmodium/malaria	Rp5.000,00/pemeriksaan
	4. Schistosomo	Rp5.000,00/pemeriksaan
	5. BTA	Rp5.000,00/pemeriksaan
	d. Kimia Klinik	
	1. Asam urat	Rp24.000,00/pemeriksaan
	2. Bilirubin total	Rp24.000,00/pemeriksaan
	3. Bilirubin direk	Rp24.000,00/pemeriksaan
	4. Bilirubin indirek	Rp24.000,00/pemeriksaan
	5. Kolesterol	Rp24.000,00/pemeriksaan
	6. Kreatinin	Rp24.000,00/pemeriksaan
	7. glukosa	Rp12.000,00/pemeriksaan
	8. glukosa 2 x (puasa)	Rp24.000,00/pemeriksaan
	9. HDL kolesterol	Rp25.000,00/pemeriksaan
	10. LDL kolesterol	Rp25.000,00/pemeriksaan
	11. SGOT	Rp24.000,00/pemeriksaan
	12. SGPT	Rp25.000,00/pemeriksaan
	13. trifliserida	Rp24.000,00/pemeriksaan
	14. urea	Rp24.000,00/pemeriksaan
	15. cholinesterase	Rp25.000,00/pemeriksaan
	16. protein total	Rp12.000,00/pemeriksaan
	17. albumin	Rp12.000,00/pemeriksaan
	e. Immunologi	
	1. tes kehamilan	Rp20.000,00/pemeriksaan
	2. HBS-Ag	Rp50.000,00/pemeriksaan
	3. <i>Veneral Disease Research Labor</i> (VDRL)	Rp20.000,00/pemeriksaan
	4. widal test (8 antigen)	Rp50.000,00/pemeriksaan
	5. DHF (IgG-iGM)	Rp100.000,00/pemeriksaan
	6. CRP	Rp12.000,00/pemeriksaan
	7. TPHA	Rp30.000,00/pemeriksaan
	8. anti streptolysin (ASTO)	Rp20.000,00/pemeriksaan

	9. rheumatoid factor	Rp30.000,00/pemeriksaan
	10. anti HIV aglutinasi	Rp30.000,00/pemeriksaan
V.	Ambulance	
	a. dalam wilayah Daerah	Rp75.000,00/kali
	b. luar wilayah Daerah	Rp5.000,00/km

VI.	Pelayanan unit gawat darurat	
	a. Konsul dokter	Rp4.000,00/kali
	b. Tindakan medis lanjutan	
	1) jahit luka/jahitan	Rp7.000,00/tindakan
	2) pasang kateter	Rp30.000,00/tindakan
	3) pasang infuse	Rp24.000,00/tindakan
	4) pasang NGT	Rp60.000,00/tindakan
	5) resusitasi	Rp60.000,00/tindakan
	c. Tindakan medis khusus	
	1) sirkumsisi	Rp150.000,00/tindakan
	2) eksplorasi benda asing	Rp20.000,00/tindakan
	3) insisi abses	Rp20.000,00/tindakan
VII.	Pelayanan Rawat Inap	
	a. tarif ruangan	Rp30.000,00/kebutuhan
	b. Visit dokter	Rp10.000,00/kali
	c. Tindakan medik cyto	Rp10.000,00/tindakan
	Tindakan medis lanjutan	
	1) pasang NGT	Rp50.000,00/tindakan
	2) resusitasi	Rp50.000,00/tindakan
	3) pasang kateter	Rp10.000,00/tindakan
	4) pasang infuse	Rp24.000,00/tindakan
	d. Tindakan perawatan dasar	Rp10.000,00/tindakan
	e. Tindakan dalam rawat inap (paket)	Rp40.000,00/tindakan
	1) TD, nadi, pernapasan, suhu	
	2) Timbangan BB	
	3) Perbeden	
	4) Eliminasi	
	5) Mobilisasi	
	6) memberikan obat oral	
	7) pemberian O2	Rp10.000,00/liter
	g. Konsul dokter gigi	Rp20.000,00/kali
	h. Konsul perawatan pasien meninggal	Rp2.000,00/kali
	i. Off infuse	Rp3.000,00/kali
	j. Perawatan kateter	Rp10.000,00/kali
	k. Perawatan luka bakar grade I	Rp10.000,00/kali
	l. Perawatan luka bakar grade II	Rp20.000,00/kali
	m. Perawatan luka bakar grade III	Rp30.000,00/kali
	n. Rontgen	Rp100.000,00/kali
	o. Ultrasonografi (USG)	Rp100.000,00/kali

3. Pelayanan Kesehatan Pada Laboratorium Kesehatan Daerah

No.	Jenis Pelayanan	Tarif
I.	Persiapan Sampel	
	a. Sampling data	Rp5.000,00/parameter
	b. Sampling urine	Rp5.000,00/parameter

	c. Sampling secret	Rp5.000,00/parameter
	d. BHP (kapas, alkohol, spuit, tissue)	Rp5.000,00/parameter
II.	Hematologi	
	a. kategori sederhana	
	1. hitung jumlah	
	a) Leukosit	Rp5.000,00/parameter
	b) Eritrosit	Rp5.000,00/parameter
	c) Trombosit	Rp5.000,00/parameter
	d) Retikulosit	Rp5.000,00/parameter
	2. hematocrit	Rp5.000,00/parameter
	3. hitung jenis	Rp5.000,00/parameter
	4. masa pembekuan	Rp5.000,00/parameter
	5. golongan darah + kartu	Rp20.000,00/parameter
	6. masa pendarahan	Rp5.000,00/parameter
	7. LED	Rp5.000,00/parameter
	8. HB	Rp5.000,00/parameter
	b. kategori canggih ANALISA HEMATOLOGI (PAKET), WBC,RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHCPLT, LYM %, MXD%, NEUT %,LYM,MXD,RDW,PDW,MVP,LRC	Rp65.000,00/parameter
III.	Pemeriksaan Urine Rutin	
	a. urin lengkap/paket	Rp60.000,00/parameter
	b. fisik	Rp5.000,00/parameter
	c. protein	Rp5.000,00/parameter
	d. glukosa	Rp5.000,00/parameter
	e. leukosit	Rp5.000,00/parameter
	f. urobilinogen	Rp5.000,00/parameter
	g. Ph	Rp5.000,00/parameter
	h. Blood	Rp5.000,00/parameter
	i. Spesifik Gravity (BJ)	Rp5.000,00/parameter
	j. ketone	Rp5.000,00/parameter
	k. bilirubin	Rp10.000,00/parameter
	l. sedimen urin	Rp10.000,00/parameter
	m. Nitrit	Rp5.000,00/parameter
	n. Test Narkoba (3 parameter)	Rp150.000,00/parameter
IV.	Mikrobiologi	
	a. Parasitologi	
	1. Mikrofilaria Giemsa	Rp5.000,00/parameter
	2. Sacroptes Scabei	Rp5.000,00/parameter
	3. Trichomonas	Rp5.000,00/parameter
	4. Jamur superficial	Rp5.000,00/parameter
	5. Jamur subcutan	Rp5.000,00/parameter
	6. feses lengkap	Rp66.900,00/parameter
	7. hematest	Rp60.000,00/parameter
	8. plasmodium/malaria	Rp5.000,00/parameter
	9. schistosomo	Rp5.000,00/parameter

	10. Candida	Rp5.000,00/parameter
	b. Bakteri	
	1. Cocynebbacterium Diphtheriae	Rp15.000,00/parameter
	2. Mycobacterium Leprae	Rp10.000,00/parameter
	3. Mycobacterium Tuberculosis	Rp22.000,00/parameter
	4. Nesseria Ginirhoe	Rp33.000,00/parameter
	5. terponema Polidium	Rp15.000,00/parameter
	c. Tes Sesitivitas Amoxillin, Ampicillin, cloramfenikol, Erytromicin, Gentamicin, Rifammicin, Tetraciclin, Kanamicilin	Rp84.000,00/parameter
V.	KIMIA KLINIK	
	a. asam urat	Rp24.000,00/parameter
	b. bilirubin total	Rp24.000,00/parameter
	c. bilirubin direk	Rp24.000,00/parameter
	d. bilirubin indirek	Rp24.000,00/parameter
	e. kolesterol	Rp24.000,00/parameter
	f. kreatinin	Rp24.000,00/parameter
	g. glukosa	Rp12.000,00/parameter
	h. glukosa 2 x (puasa)	Rp24.000,00/parameter
	i. HDL kolesterol	Rp25.000,00/parameter
	j. LDL kolesterol	Rp25.000,00/parameter
	k. SGOT	Rp24.000,00/parameter
	l. SGPT	Rp25.000,00/parameter
	m. trifliserida	Rp24.000,00/parameter
	n. urea	Rp24.000,00/parameter
	o. cholinesterase	Rp25.000,00/parameter
	p. protein total	Rp12.000,00/parameter
	q. albumin	Rp12.000,00/parameter
VI.	IMMUNOLOGI	
	a. Kategori Sederhana	
	1. tes kehamilan (HCG)	Rp30.000,00/parameter
	2. rheumatoid factor	Rp40.000,00/parameter
	3. Anti Streptolysin (ASTO)	Rp30.000,00/parameter
	b. Kategori Sedang	
	1. HBS-Ag	Rp60.000,00/parameter
	2. veneral disease research labor (VDRL)	Rp30.000,00/parameter
	3. widal test (8 antigen)	Rp80.000,00/parameter
	4. DHF (IgG-iGM)	Rp150.000,00/parameter
	5. CRP	Rp16.000,00/parameter
	6. TPHA	Rp40.000,00/parameter
	7. anti streptolysin (ASTO)	Rp30.000,00/parameter
	8. anti HIV aglutinasi	Rp60.000,00/parameter
VII.	CAIRAN	
	a. Analisa sperma	Rp60.000,00/parameter
	b. Pelayanan Laboratorium Kesehatan	

Masyarakat		
1.	Air Limbah Sawit/Karet	
	a) Suhu	Rp10.000,00/parameter
	b) Ph	Rp15.000,00/parameter
	c) BOD5	Rp70.000,00/parameter
	d) COD	Rp40.000,00/parameter
	e) N.Total	Rp155.000,00/parameter
	f) TSS	Rp55.000,00/parameter
	g) Minyak dan Lemak	Rp55.000,00/parameter
	h) Pengawet	Rp50.000,00/parameter

B. PELAYANAN KEBERSIHAN

No	Jenis Pelayanan	Tarif
1.	Pengambilan, pengangkutan, pengolahan, dan pemusnahan sampah rumah tangga	Rp5.000,00/bulan
2.	Pengambilan, pengangkutan, pengolahan dan pemusnahan sampah: a. warung manisan kecil b. Dealer Motor/Mobil c. Toko waralaba/Toserba	Rp10.000,00/bulan Rp30.000,00/bulan Rp50.000,00/bulan
3.	Pengambilan, pengangkutan, pengolahan dan pemusnahan sampah perdagangan: a. Pasar Hari b. Pasar 3 Hari/Minggu c. Pasar Malam d. Pasar Kaget e. Rumah makan, tukang jahit, salon, pangkas rambut, dan perbengkelan	Rp200.000,00/bulan Rp100.000,00/bulan Rp150.000,00/kegiatan Rp100.000,00/bulan Rp10.000,00/bulan
4.	Pengambilan, pengangkutan dan pemusnahan sampah RSUD, Klinik dan Praktik Dokter/ Fasilitas Pelayanan Kesehatan lainnya sebagai berikut: a. RSUD b. Klinik c. Praktek Dokter/ Fasilitas Pelayanan Kesehatan lainnya	Rp300.000,00/bulan Rp150.000,00/bulan Rp 75.000,00/bulan
5.	Pengambilan, Pengangkutan, pengolahan dan pemusnahan sampah perkantoran/ Perangkat Daerah, Sekolah, Hotel dan Losmen sebagai berikut: a. Kantor Dinas/Badan b. Kantor Kecamatan c. Kantor Kelurahan d. Kantor Perusahaan Daerah/ Negara atau Swasta lainnya e. Sekolah f. Hotel, Penginapan, Losmen dan sejenisnya	Rp50.000,00/bulan Rp20.000,00/bulan Rp10.000,00/bulan Rp30.000,00/bulan Rp50.000,00/bulan Rp50.000,00/bulan
6.	Pengambilan, pengangkutan, pengolahan dan pemusnahan sampah industri/pabrik: a. Industri Kecil, Rumah Tangga b. Industri Menengah	Rp10.000,00/bulan Rp15.000,00/bulan
7.	Kegiatan Lain-lain:	

a.	Acara Gerak Jalan Santai	Rp100.000,00/kegiatan
b.	Balap Motor	Rp250.000,00/kegiatan
c.	Pesta Pernikahan di Gedung Pemuda	Rp100.000,00/kegiatan
d.	Pertandingan	Rp100.000,00/kegiatan

8.	Jasa Penyedotan Kakus	
a.	Dalam wilayah kecamatan Kota Manna:	
	1. Septic tank ukuran 1 m ³ sampai dengan 3 m ³	Rp230.000,00/kali
	2. Septik tank ukuran lebih dari 3 m ³ s.d 6 m ³	Rp430.000,00/kali
	3. Septik tank ukuran lebih dari 6 m ³ s.d 9 m ³	Rp530.000,00/kali
	4. Septik tank ukuran lebih dari 9 m ³	Rp730.000,00/kali
b.	Dalam wilayah kecamatan Pasar Manna:	
	1. Septic tank ukuran 1 m ³ sampai dengan 3 m ³	Rp230.000,00/kali
	2. Septik tank ukuran lebih dari 3 m ³ s.d 6 m ³	Rp430.000,00/kali
	3. Septik tank ukuran lebih dari 6 m ³ s.d 9 m ³	Rp530.000,00/kali
	4. Septik tank ukuran lebih dari 9 m ³	Rp730.000,00/kali
c.	Dalam Wilayah kecamatan Manna:	
	1. Septic tank ukuran 1 m ³ sampai dengan 3 m ³	Rp240.000,00/kali
	2. Septik tank ukuran lebih dari 3 m ³ s.d 6 m ³	Rp440.000,00/kali
	3. Septik tank ukuran lebih dari 6 m ³ s.d 9 m ³	Rp540.000,00/kali
	4. Septik tank ukuran lebih dari 9 m ³	Rp740.000,00/kali
d.	Dalam Wilayah kecamatan Pino:	
	1. Septic tank ukuran 1 m ³ sampai dengan 3 m ³	Rp240.000,00/kali
	2. Septik tank ukuran lebih dari 3 m ³ s.d 6 m ³	Rp440.000,00/kali
	3. Septik tank ukuran lebih dari 6 m ³ s.d 9 m ³	Rp540.000,00/kali
	4. Septik tank ukuran lebih dari 9 m ³	Rp740.000,00/kali
e.	Dalam Wilayah kecamatan Seginim:	
	1. Septic tank ukuran 1 m ³ sampai dengan 3 m ³	Rp260.000,00/kali
	2. Septik tank ukuran lebih dari 3 m ³ s.d 6 m ³	Rp460.000,00/kali
	3. Septik tank ukuran lebih dari 6 m ³ s.d 9 m ³	Rp560.000,00/kali
	4. Septik tank ukuran lebih dari 9 m ³	Rp760.000,00/kali
f.	Dalam Wilayah kecamatan Air Nipis:	

	<ol style="list-style-type: none"> 1. Septic tank ukuran 1 m³ sampai dengan 3 m³ 2. Septik tank ukuran lebih dari 3 m³ s.d 6 m³ 3. Septik tank ukuran lebih dari 6 m³ s.d 9 m³ 4. Septik tank ukuran lebih dari 9 m³ 	<p>Rp300.000,00/kali</p> <p>Rp500.000,00/kali</p> <p>Rp600.000,00/kali</p> <p>Rp800.000,00/kali</p>
g.	<p>Dalam Wilayah kecamatan Ulu Manna:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Septic tank ukuran 1 m³ sampai dengan 3 m³ 2. Septik tank ukuran lebih dari 3 m³ s.d 6 m³ 3. Septik tank ukuran lebih dari 6 m³ s.d 9 m³ 4. Septik tank ukuran lebih dari 9 m³ 	<p>Rp300.000,00/kali</p> <p>Rp500.000,00/kali</p> <p>Rp600.000,00/kali</p> <p>Rp800.000,00/kali</p>
h.	<p>Dalam Wilayah kecamatan Pino Raya:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Septic tank ukuran 1 m³ sampai dengan 3 m³ 2. Septik tank ukuran lebih dari 3 m³ s.d 6 m³ 3. Septik tank ukuran lebih dari 6 m³ s.d 9 m³ 4. Septik tank ukuran lebih dari 9 m³ 	<p>Rp275.000,00/kali</p> <p>Rp475.000,00/kali</p> <p>Rp575.000,00/kali</p> <p>Rp775.000,00/kali</p>
i.	<p>Dalam wilayah kecamatan Bunga Mas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Septic tank ukuran 1 m³ sampai dengan 3 m³ 2. Septik tank ukuran lebih dari 3 m³ s.d 6 m³ 3. Septik tank ukuran lebih dari 6 m³ s.d 9 m³ 4. Septik tank ukuran lebih dari 9 m³ 	<p>Rp290.000,00/kali</p> <p>Rp490.000,00/kali</p> <p>Rp590.000,00/kali</p> <p>Rp790.000,00/kali</p>
j.	<p>Dalam wilayah kecamatan Kedurang Ilir:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Septic tank ukuran 1 m³ sampai dengan 3 m³ 2. Septik tank ukuran lebih dari 3 m³ s.d 6 m³ 3. Septik tank ukuran lebih dari 6 m³ s.d 9 m³ 4. Septik tank ukuran lebih dari 9 m³ 	<p>Rp300.000,00/kali</p> <p>Rp500.000,00/kali</p> <p>Rp600.000,00/kali</p> <p>Rp800.000,00/kali</p>
k.	<p>Dalam wilayah kecamatan Kedurang Ulu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Septic tank ukuran 1 m³ sampai dengan 3 m³ 2. Septik tank ukuran lebih dari 3 m³ s.d 6 m³ 3. Septik tank ukuran lebih dari 	<p>Rp300.000,00/kali</p> <p>Rp500.000,00/kali</p> <p>Rp600.000,00/kali</p>

	6 m ³ s.d 9 m ³	
4.	Septik tank ukuran lebih dari 9 m ³	Rp800.000,00/kali

C. PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

No.	Jenis Kendaraan	Tarif
1	Bus/Truck dan sejenisnya	Rp5.000,00/parkir
2	Sedan/Jeep/Mikrobus/Mikrolet/Pick Up dan sejenisnya	Rp3.000,00/parkir
3	Sepeda Motor	Rp2.000,00/parkir

D. PELAYANAN PASAR

LOKASI	JENIS BANGUNAN	LUAS	TARIF
1	2	3	4
Pasar Kelas I	A.Pasar Ampera		
	1.Kios		
	a.Kios Besar $\geq(3 \times 4)$ m	1m ²	Rp.18.000,- /bulan
	b.Kios Kecil $\leq (2 \times 3)$ m	1m ²	Rp.17.000,-/bulan
	c.Uang harian	1m ²	Rp. 2.000,-/hari
	2.Los		
	a.Los Permanen	1m ²	Rp.17.000,-/bulan
	b.Los Sederhana (2x3)m	1m ²	Rp. 5.000,-/bulan
	c.Uang harian	1m ²	Rp. 2.000,-/hari
	3.Pelataran		
	a. Pedagang kelontong, manisan, pakaian, sayur, ikan, ayam dan berbagai jenis yang berdagang secara tetap	1m ²	Rp. 6.000,-/bulan
	b. pedagang daging	1m ²	Rp. 7.500,-/bulan
	c. Uang harian untuk kontrak bulanan	1m ²	Rp. 2.000,-/hari
	d. Uang harian pedagang tidak tetap	1m ²	Rp. 2.000,-/hari
	B.Pasar Kota Medan		
1.Kios			
a.Permanen/ semi permanen	1m ²	Rp.10.000,-/bulan	
b.Dinding Papan	1m ²	Rp. 5.000,-/bulan	
c.Uang Harian	1m ²	Rp. 2.000,-/hari	
2.Los			
a.Los Permanen	1m ²	Rp. 7.500,-/bulan	
b.Los sederhana (2x3)m	1m ²	Rp. 5.000,-/bulan	
c.Uang Harian	1m ²	Rp. 2.000,-/hari	
3.Pelataran			
a.Uang bulanan			
1) Pedagang kelontong, manisan, pakaian, sayur, ikan, ayam dan berbagai jenis yang berdagang secara tetap	1m ²	Rp. 5.000,-/bulan	
2) pedagang daging	1m ²	Rp.6.500,-/bulan	

	<ul style="list-style-type: none"> b. Uang harian untuk kontrak bulanan c. Uang harian pedagang tidak tetap 		<ul style="list-style-type: none"> Rp.2.000,-/bulan Rp.2.000,-/hari
Pasar Kelas II	<ul style="list-style-type: none"> A.Kios <ul style="list-style-type: none"> 1.Permanen 2.Semi Permanen 3.Uang harian B. Los <ul style="list-style-type: none"> 1.Permanen 2.Semi Permanen 3.Uang harian C. Pelataran <ul style="list-style-type: none"> 1.Uang Harian <ul style="list-style-type: none"> a. Pedagang kelontong, manisan, pakaian, sayur, ikan ayam dan berbagai jenis yang berdagang secara tetap b. pedagang daging 2. Uang harian untuk kontrak bulanan 3. Uang harian pedagang tidak tetap 	<ul style="list-style-type: none"> 1m² 1m² 1m² 1m² 1m² 1m² 1m² 1m² 1m² 1m² 1m² 1m² 1m² 1m² 1m² 1m² 	<ul style="list-style-type: none"> Rp.7.500,-/bulan Rp.3.000,-/bulan Rp.2.000,-/hari Rp.3.000,-/bulan Rp.2.000,-/bulan Rp.2.000,-/hari Rp.2.000,-/bulan Rp.3.000,-/bulan Rp.2.000,-/bulan Rp.2.000,-/hari Rp.3.000,-/bulan Rp.2.000,-/bulan Rp.2.000,-/hari
Pasar Kelas III	<ul style="list-style-type: none"> A.Kios <ul style="list-style-type: none"> 1.Permanen 2.Semi Permanen 3.Uang harian B.Los <ul style="list-style-type: none"> 1.Permanen 2.Semi Permanen 3.Uang harian C.Pelataran <ul style="list-style-type: none"> 1.Uang Harian <ul style="list-style-type: none"> a.Pedagang, manisan, pakaian, sayur, ikan, ayam dan berbagai jenis yang berdagang secara tetap b.Pedagang daging 2.Uang harian untuk kontrak bulanan 3.Uang harian pedagang tidak tetap 	<ul style="list-style-type: none"> 1m² 1m² 1m² 1m² 1m² 1m² 1m² 1m² 1m² 1m² 1m² 1m² 1m² 1m² 1m² 1m² 	<ul style="list-style-type: none"> Rp.5.000,-/bulan Rp.2.500,-/bulan Rp.2.000,-/hari Rp.4.000,-/bulan Rp.2.000,-/bulan Rp.2.000,-/hari Rp.2.000,-/bulan Rp.3.000,-/bulan Rp.2.000,-/bulan Rp.2.000,-/hari

BUPATI BENGKULU SELATAN,



GUSNAN MULYADI

LAMPIRAN II
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN
 NOMOR | TAHUN 2024
 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA

A. PENYEDIAAN TEMPAT KEGIATAN USAHA BERUPA PASAR GROSIR, PERTOKOAN, DAN TEMPAT KEGIATAN USAHA LAINNYA

No.	Jenis Pelayanan	Tarif
1.	Rumah Toko Di Pasar Ampera	Rp8.000.000,00/unit/tahun
2.	Rumah Toko Di Pasar Kutau	
	a. Rumah Toko Tipe A	Rp5.000.000,00/unit/tahun
	b. Rumah Toko Tipe B	
	1) Bagian Depan	Rp2.500.000,00/unit/tahun
	2) Bagian Belakang	Rp1.500.000,00/unit/tahun

B. PENYEDIAAN TEMPAT KHUSUS PARKIR DI LUAR BADAN JALAN

1. Di Rumah Sakit Umum Hasanuddin Damrah
2. Di Tempat Wisata yang dikelola Dinas Pariwisata
3. Di Pasar-Pasar di dalam wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan
4. Di Gedung Olahraga (GOR)
5. Di Sirkuit Padang Panjang ketika ada event

No.	Jenis Kendaraan	Tarif
1	Bus/Truck dan sejenisnya	Rp5.000,00/parkir
2	Sedan/Jeep/Mikrobus/Mikrolet/Pick Up dan sejenisnya	Rp3.000,00/parkir
3	Sepeda Motor	Rp2.000,00/parkir

C. PELAYANAN RUMAH PEMOTONGAN HEWAN TERNAK

No.	Jenis Pelayanan	Tarif
1.	Kandang Istirahat	
	a. Sapi	Rp5.000,00/kali/ekor.
	b. Kerbau	Rp5.000,00/kali/ekor.
	c. Kuda	Rp5.000,00/kali/ekor.
	d. Kambing/Domba	Rp1.000,00/kali/ekor.
2.	Pemeriksaan Ante Mortem	
	a. Sapi	Rp4.000,00/kali/ekor.
	b. Kerbau	Rp4.000,00/kali/ekor.
	c. Kuda	Rp4.000,00/kali/ekor.
	d. Kambing/Domba	Rp750,00/kali/ekor.
3.	Ruang Penyembelihan.	
	a. Sapi	Rp4.000,00/kali/ekor.
	b. Kerbau	Rp4.000,00/kali/ekor.
	c. Kuda	Rp4.000,00/kali/ekor.
	d. Kambing/Domba	Rp1.000,00/kali/ekor.
4.	Ruang Proses Jeroan	
	a. Sapi	Rp4.000,00/kali/ekor.
	b. Kerbau	Rp4.000,00/kali/ekor.
	c. Kuda	Rp4.000,00/kali/ekor.
	d. Kambing/Domba	Rp750,00/kali/ekor.
5.	Ruang Proses Kepala, Kulit Dan Kaki	
	a. Sapi	Rp4.000,00/kali/ekor.
	b. Kerbau	Rp4.000,00/kali/ekor.

	c. Kuda d. Kambing/Domba	Rp4.000,00/kali/ekor. Rp750,00/kali/ekor.
6.	Pemeriksaan Daging (Post-Mortem) a. Sapi b. Kerbau c. Kuda d. Kambing/Domba	Rp4.000,00/kali/ekor. Rp4.000,00/kali/ekor. Rp4.000,00/kali/ekor. Rp750,00/kali/ekor.

D.Retribusi Produk Usaha Daerah

1.Limbah Rumah Sakit/Klinik/ Praktek Dokter dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya		
a)	Suhu	Rp10.000,00/parameter
b)	pH	Rp15.000,00/parameter
c)	BOD5	Rp70.000,00/parameter
d)	TSS	Rp40.000,00/parameter
e)	Amonia (NH3)	Rp55.000,00/parameter
f)	Fospat (PO4)	Rp50.000,00/parameter
g)	Pengawet	Rp50.000,00/parameter
2.Limbah Hotel		
a)	Ph	Rp15.000,00/parameter
b)	BOD5	Rp70.000,00/parameter
c)	COD	Rp40.000,00/parameter
d)	TSS	Rp55.000,00/parameter
e)	Pengawet	Rp50.000,00/parameter
3.Limbah Domestik		
a)	pH	Rp15.000,00/parameter
b)	BOD5	Rp70.000,00/parameter
c)	COD	Rp40.000,00/parameter
d)	TSS	Rp55.000,00/parameter
e)	Amoniak (NH3)	Rp50.000,00/parameter
f)	Minyak dan Lemak	Rp55.000,00/parameter
g)	Pengawet	Rp50.000,00/parameter
4.Air Sungai		
a)	TDS	Rp55.000,00/parameter
b)	TSS	Rp55.000,00/parameter
c)	Suhu	Rp10.000,00/parameter
d)	Besi (Fe)	Rp60.000,00/parameter
e)	Fluorida (F)	Rp50.000,00/parameter
f)	Kesadahan	Rp25.000,00/parameter
g)	klorida (Cl)	Rp25.000,00/parameter
h)	Cupri (Cu)	Rp50.000,00/parameter
i)	Mangan (Mn)	Rp50.000,00/parameter
j)	Nitrat (No3)	Rp45.000,00/parameter
k)	Nitrit (No2)	Rp60.000,00/parameter
l)	PH	Rp15.000,00/parameter
m)	Alumunium (Al)	Rp50.000,00/parameter
n)	Sulfat (SO4)	Rp50.000,00/parameter
o)	BOD5	Rp70.000,00/parameter
p)	COD	Rp40.000,00/parameter
q)	Fospat (PO4)	Rp50.000,00/parameter

r)	Amoniak (NH3)	Rp50.000,00/parameter
s)	Timbal (Pb)	Rp60.000,00/parameter
t)	Cadmium (Cd)	Rp60.000,00/parameter
u)	Pengawet	Rp50.000,00/parameter
Pelayanan Kimia Air		
a. Kimia Lengkap		
1.	BAU	Rp10.000,00/parameter
2.	TDS	Rp55.000,00/parameter
3.	Kekeruhan	Rp15.000,00/parameter
4.	Rasa	Rp10.000,00/parameter
5.	Suhu	Rp10.000,00/parameter
6.	Warna	Rp20.000,00/parameter
7.	Besi (fe)	Rp60.000,00/parameter
8.	Fluorida (F)	Rp50.000,00/parameter
9.	Kesadahan	Rp25.000,00/parameter
10.	Klorida (Cl)	Rp25.000,00/parameter
11.	Kromium Valensi 6	Rp60.000,00/parameter
12.	Mangan (Mn)	Rp50.000,00/parameter
13.	Nitrat (No3)	Rp45.000,00/parameter
14.	Nitrit (No2)	Rp60.000,00/parameter
15.	PH	Rp15.000,00/parameter
16.	Seng (ZN)	Rp50.000,00/parameter
17.	Sulfat (SO4)	Rp50.000,00/parameter
18.	Amoniak (NH3)	Rp50.000,00/parameter
19.	Pengawet	Rp50.000,00/parameter
b. Kimia Terbatas		
1.	BAU	Rp10.000,00/parameter
2.	Rasa	Rp10.000,00/parameter
3.	Warna	Rp20.000,00/parameter
4.	Suhu	Rp10.000,00/parameter
5.	Besi (Fe)	Rp60.000,00/parameter
6.	Kesadahan	Rp25.000,00/parameter
7.	Mangan (Mn)	Rp50.000,00/parameter
8.	Nitrat (No3)	Rp45.000,00/parameter
9.	Nitrit (No2)	Rp60.000,00/parameter
10.	PH	Rp15.000,00/parameter
11.	Sulfat (SO4)	Rp50.000,00/parameter

E. PEMANFAATAN DAN/ATAU OPTIMALISASI ASET DAERAH

No.	Jenis Pelayanan	Tarif
1.	Pemakaian Alat Berat Pada Dinas PUPR	
a.	Bulldozer 160 HP	Rp1.100.000,00/hari
b.	Exavator 143 HP	Rp1.200.000,00/hari
c.	Motor Grader/Grader 180 HP	Rp1.000.000,00/hari
d.	Whell Loder	Rp750.000,00/hari
e.	Road Roller/Tere Wheel Roller (Wales):	
1)	6-8 Ton	Rp500.000,00/hari

	2) 8-9 Ton f. Baby Roller g. Asphalt Sprayer h. Tire Roller i. Water Pump j. Vibro Roller 10 Ton/130 HP k. Plat Temper l. Concrete Mixer m. Compresor n. Mobil Crane o. Plat Top Truck p. Dump Truck q. Generator	Rp350.000,00/hari Rp500.000,00/hari Rp500.000,00/hari Rp150.000,00/hari Rp750.000,00/hari Rp200.000,00/hari Rp200.000,00/hari Rp350.000,00/hari Rp500.000,00/hari Rp500.000,00/hari Rp500.000,00/hari Rp150.000,00/hari
2.	Pemakaian Exavator Pada Dinas Perikanan	Rp500.000,00/hari
3.	Pemakaian Aset Daerah Pada Sekretariat Daerah: a. Gedung Reptaloka b. Bus Pemda c. Peralatan Band d. Sound System e. Tanah	Rp1.000.000,00/hari Rp1.500.000,00/hari Rp 800.000,00/hari Rp1.000.000,00/hari Rp 5.000,00/m ² /bulan
4	Pemakaian Perahu Karet Pada Dinas Pariwisata	Rp 250.000/hari
5	Pemakaian Gedung Pemuda a. Untuk Pertemuan b. Untuk Pesta Pernikahan	Rp2.000.000,00/kegiatan Rp4.000.000,00/acara
6.	Pemakaian Gedung Olahraga a. Lapangan Bulu Tangkis 1) Anak-anak 2) Dewasa b. Lapangan Tenis Meja 1) Anak-anak 2) Dewasa c. Kegiatan/Turnamen d. Sekretariat Cabang Olahraga	Rp100.000,00/klub/bulan Rp200.000,00/klub/bulan Rp50.000,00/klub/bulan Rp100.000,00/klub/bulan Rp1.000.000,00/hari Rp2.000.000,00/bulan
7.	Stadion Padang Panjang a. Kegiatan/Turnamen b. Sekretariat Cabang Olahraga	Rp1.000.000,00/hari Rp2.000.000,00/bulan
8.	Rumah Sakit Umum Hasanuddin Damrah a. Sewa Kantin b. Sewa Ambulance/ Mobil Jenazah dengan alat medis dan tanpa alat medis	Rp. 250.000 per kantin / Bulan RP 80.000/ 15 km. Jika jarak lebih dari 15 km tambahan Rp 7.500/ km

BUPATI BENGKULU SELATAN,


 GUSNAN MULYADI

LAMPIRAN III
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN
 NOMOR 1 TAHUN 2024
 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

I. PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

Tarif Retribusi PBG untuk Bangunan Gedung dihitung berdasarkan Luas Total Lantai (LLt) dikalikan Indeks Lokalitas (Ilo) dikalikan Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) dikalikan Indeks Terintegrasi (It) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) atau dengan rumus:

$$LLt \times (Ilo \times SHST) \times It \times Ibg$$

1. Indeks Lokalitas (Ilo) ditetapkan sebesar 0,5% (nol koma lima persen).
2. SHST yang dipakai dalam perhitungan retribusi, merupakan SHST Bangunan Gedung Negara Sederhana yang diperoleh secara tersistemasi melalui aplikasi Perhitungan SHST yang disediakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati setiap tahun.
3. Indeks Terintegrasi (It)
 Indeks terintegrasi dihitung berdasarkan indeks fungsi (If) dikalikan penjumlahan dari bobot parameter (bp) dikalikan indeks parameter (Ip) dikalikan faktor kepemilikan (Fm) atau dengan rumus:

$$If \times \sum (bp \times Ip) \times Fm$$

a. Tabel Indeks Terintegrasi (It)

Fungsi	Indeks Fungsi (If)	Klasifikasi	Bobot Parameter (bp)	Parameter	Indeks Parameter (Ip)
Usaha	0,7	Kompleksitas	0,3	a.Sederhana b.Tidak Sederhana	1 2
Usaha (UMKM-Prototipe)	0,5	Permanensi	0,2	a.Non Permanen b.Permanen	1 2
Hunian a. <100m ² dan <2 Lantai b. >100 m ² dan >2 Lantai	0,15 0,17	Ketinggian	0,5	*)mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai	*)mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai
Keagamaan	0				

Fungsi Khusus	1				
Sosial Budaya	0,3	Faktor Kepemilikan (Fm)	a. Negara	0	
Ganda/Campuran			b. Perorangan/ Badan Usaha	1	
c. Luas <500m2 dan <2 lantai	0,6				
d. Luas >500m2 dan >2 lantai	0,8				

b. Tabel Koefisien Jumlah Lantai

Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
Basemen 3 lapis + (n)	1,393 + 0,1 (n)
Basemen 3 lapis	1,393
Basemen 2 lapis	1,299
Basemen 1 lapis	1,197
1	1
2	1,090
3	1,120
4	1,135
5	1,162
6	1,197
7	1,236
8	1,265
9	1,299
10	1,333
11	1,364
12	1,393
13	1,420
14	1,445
15	1,468
16	1,489
17	1,508
18	1,525
19	1,541
20	1,556
21	1,570
22	1,584
23	1,597
24	1,610
25	1,622
26	1,634
27	1,645
28	1,656
29	1,666
30	1,676
31	1,686
32	1,695
33	1,704

34	1,713
35	1,722
36	1,730
37	1,738
38	1,746
39	1,754
40	1,761
41	1,768
42	1,775
43	1,782
44	1,789
45	1,795
46	1,801
47	1,807
48	1,813
49	1,818
50	1,823
51	1,828
52	1,833
53	1,837
54	1,841
55	1,845
56	1,849
57	1,853
58	1,856
59	1,859
60	1,862
60+(n)	1,862+ 0,003 (n)

Keterangan:

- Untuk basemen disebut Koefisien jumlah lapis;
- Untuk lantai disebut Koefisien jumlah lantai;
- Koefisien jumlah lantai/lapis digunakan sesuai dengan Jumlah lantai atau lapis basemen pada bangunan gedung.
- Diatas 3 lapis basemen, koefisien ditambahkan 0,1 setiap lapisnya.
- Diatas 60 lantai, koefisien ditambahkan 0,003 setiap lantainya.

$$\text{Koefisien Ketinggian BG} = \frac{(\sum (LLi \times KL)) + \sum (LBi \times KB)}{(\sum LLi + \sum LBi)}$$

LLi : Luas Lantai ke-i
 KL : Koefisien jumlah lantai
 LBi : Luas Basemen ke-i
 KBi : Koefisien Jumlah lapis

4. Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg)

Tabel Indeks BG Terbangun (Ibg)

Jenis Bangunan	Indeks BG Terbangun
Bangunan Gedung Baru	1

Rehabilitasi/Renovasi BG	
a. Sedang	$0,45 \times 50\% = 0,225$
b. Berat	$0,65 \times 50\% = 0,325$
Pelestarian/Pemugaran	
a. Pratama	$0,65 \times 50\% = 0,325$
b. Madya	$0,45 \times 50\% = 0,225$
c. Utama	$0,30 \times 50\% = 0,150$

Contoh Perhitungan Retribusi PBG

- a. Studi kasus rumah tinggal baru tipe 36 di Kabupaten Bengkulu Selatan

Fungsi	Indeks Fungsi	bp x Ip	Klasifikasi dan Parameter
Rumah Tinggal	0,15	$0,3 \times 1 = 0,3$ $0,20 \times 2,00 = 0,40$ $0,50 \times 1,00 = 0,50$ $\underline{= 1,2}$ $\Sigma (bp \times Ip) = 1,2$	Kompleksitas: sederhana Permanensi : Permanen Ketinggian : 1 lantai Kepemilikan : perorangan
Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1 Indeks Terintegrasi (It): $0,15 \times 1,2 \times 1 = 0,18$			

Data Bangunan

Fungsi : Hunian
Luas Bangunan (Llt) : 36 m^2
Ketinggian : 1 lantai
Lokasi : Kabupaten Bengkulu Selatan
Kepemilikan : pribadi
SHST BG Sederhana : Rp. 5.220.000,00,-
Indeks Lokalitas : nilai paling tinggi 0,5%.

Cara perhitungan nilai Retribusi PBG :

$LLt \times (Ilo \times SHST) \times It \times Ibg$

$36 \times (0,5\% \times \text{Rp. } 5.220.000,00,-) \times 0,18 \times 1 = \text{Rp. } 169.128,-$

- b. Studi kasus gedung restoran baru di Kabupaten Bengkulu Selatan

Fungsi	Indeks Fungsi	bp x Ip	Klasifikasi dan Parameter
Usaha	0,15	$0,3 \times 2 = 0,3$ $0,20 \times 2,00 = 0,40$ $0,50 \times 1,12 = 0,56$ $\underline{= 1,56}$ $\Sigma (bp \times Ip) = 1,56$	Kompleksitas : tidak sederhana Permanensi : Permanen Ketinggian : 3 lantai Kepemilikan : perorangan

Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1

Indeks Terintegrasi (It): $0,7 \times 1,56 \times 1 = 1,092$

Data Bangunan

Fungsi : Usaha

Luas Bangunan (Lt) : 738 m²
 Ketinggian : 3 lantai
 Lokasi : Kabupaten Bengkulu Selatan
 Kepemilikan : Pribadi
 SHST BG Sederhana : Rp. 5.170.000,00,-
 Indeks Lokalitas : nilai paling tinggi 0,5%.
 Cara perhitungan nilai Retribusi PBG :
 $LLt \times (Ilo \times SHST) \times It \times Ibg$
 $738 \times (0,5\% \times Rp. 5.170.000,-) \times 1,092 \times 1 = Rp. 20.832.411,-$

II. PRASARANA BANGUNAN GEDUNG

Tarif Retribusi PBG untuk Prasarana Bangunan Gedung dihitung berdasarkan Volume (V) dikalikan Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) dikalikan harga satuan retribusi prasarana bangunan gedung (HSpbg) atau dengan rumus:

$$V \times I \times Ibg \times HSpbg$$

No	Jenis Prasarana	Bangunan	Harga Satuan Retribusi Prasarana (Hspbg)	Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I)		
				Pembangunan Baru	Rusak Berat/ Pekerjaan Konstruksi Sebesar 65% Dari Bangunan Gedung	Rusak Sedang/ Pekerjaan Konstruksi Sebesar 45% Dari Bangunan Gedung
1	2	3	4	5	6	7
1.	Konstruksi pembatas/ penahan/ pengaman	Pagar	Rp7.000,-/m	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		Tanggul/ <i>retaining wall</i>	Rp9.000,-/m	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		Turap batas kaveling/ persil	Rp 9.000,-/m	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
2.	Konstruksi penanda masuk lokasi	Gapura	Rp8.000,-/m ²	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		Gerbang	Rp9.000,-/m ²	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
3.	Konstruksi perkerasan	Jalan	Rp13.000,-/m ²	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		Lapangan upacara	Rp13.000,-/m ²	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		Lapangan olahraga terbuka	Rp4.500,-/m ²	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
4.	Konstruksi perkerasan aspal, beton		Rp14.000,-/m ²	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
5.	Konstruksi perkerasan <i>grass block/ paving block</i>		Rp15.000,-/m ²	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$

6.	Konstruksi penghubung	Jembatan	Rp21.000,- /m ²	1,00	0,65x50%= 0,325	0,45x50%= 0,225
		Box culvert	Rp11.000,- /m ²	1,00	0,65x50%= 0,325	0,45x50%= 0,225
7.	Konstruksi penghubung (jembatan antar gedung)		Rp45.000,- /m ²	1,00	0,65x50%= 0,325	0,45x50%= 0,225
8.	Konstruksi penghubung (jembatan penyeberangan orang/barang)		Rp150.000,- /m ²	1,00	0,65x50%= 0,325	0,45x50%= 0,225
9.	Konstruksi penghubung (jembatan bawah tanah/ underpass)		Rp85.000/m ²	1,00	0,65x50%= 0,325	0,45x50%= 0,225

10.	Konstruksi kolam/ reservoir bawah tanah	Kolam renang	Rp 15.000,- /m ²	1,00	0,65x50%= 0,325	0,45x50%= 0,225
		Kolam pengolahan air Reservoir dibawah tanah	Rp 18.750,- /m ²	1,00	0,65x50%= 0,325	0,45x50%= 0,225
11.	Konstruksi septictank, sumur resapan		Rp 50.000,- /m ²	1,00	0,65x50%= 0,325	0,45x50%= 0,225
12.	Konstruksi menara	Menara reservoir	Rp 250.000,- /5 m ²	1,00	0,65x50%= 0,325	0,45x50%= 0,225
		Cerobong	Rp 250.000,- /5 m ²	1,00	0,65x50%= 0,325	0,45x50%= 0,225
13.	Konstruksi menara air		Rp 250.000,- /5 m ²	1,00	0,65x50%= 0,325	0,45x50%= 0,225
14.	Konstruksi monumen	Tugu	Rp 60.000/ Unit	1,00	0,65x50%= 0,325	0,45x50%= 0,225
		Patung	Rp 60.000/ Unit	1,00	0,65x50%= 0,325	0,45x50%= 0,225
		Di dalam persil	Rp 300.000/ Unit	1,00	0,65x50%= 0,325	0,45x50%= 0,225
		Di luar persil	1.75% dari Rencana Anggaran Biaya Pembangunan	1,00	0,65x50%= 0,325	0,45x50%= 0,225

			Monumen atau paling sedikit 2.500.000			
--	--	--	---------------------------------------	--	--	--

15.	Konstruksi instalasi/gardu listrik	Instalasi listrik	Rp2.225.000/Unit (luas maksimum 10m ² . apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan Rp5.000 /m ²)	1,00	0,65x50%= 0,325	0,45x50%= 0,225
		Instalasi telepon/komunikasi	Unit (luas maksimum 10m ²), apabila unit lebih dari 10 m ² dikenakan biaya tambahan per m ² .	1,00	0,65x50%= 0,325	0,45x50%= 0,225
		Instalasi Pengolahan	Unit (luas maksimum 10m ²), apabila unit lebih dari 10 m ² dikenakan biaya tambahan per m ² .	1,00	0,65x50%= 0,325	0,45x50%= 0,225

16.	Konstruksi reklame /papan nama	Billboard papan iklan dan Video tron	Rp.1.500.000 untuk bangunan konstruksi reklame dengan luas sampai 30 m ² dan setiap penambahan bidang konstruksi reklame seluas 1 m ² dikenakan Retribusi sebesar Rp.250.000	1,00	0,65x50%= 0,325	0,45x50%= 0,225
		Papan nama (berdiri sendiri atau berupa	Unit dan penambahannya	1,00	0,65x50%= 0,325	0,45x50%= 0,225

		tembok pagar)				
17.	Fondasi mesin (di luar bangunan)		Rp250.000,- /Unit mesin	1,00	0,65x50%= 0,325	0,45x50%= 0,225
18.	Konstruksi menara televisi		Rp25.000.000,- /Unit (tinggi maksimal 100m, apabila ada penambahan ketinggian, dihitung kelipatan nya)	1,00	0,65x50%= 0,325	0,45x50%= 0,225

19.	Konstruksi antena radio			1,00	0,65x50%= 0,325	0,45x50%= 0,225
	Standing tower dengan konstruksi 3-4 kaki	Ketinggian 25-50m	Rp 2.500.000,- /unit	1,00	0,65x50%= 0,325	0,45x50%= 0,225
		Ketinggian 51-75m	Rp 3.500.000,- /unit	1,00	0,65x50%= 0,325	0,45x50%= 0,225
		Ketinggian 76-100m	Rp5.000.000 /unit	1,00	0,65x50%= 0,325	0,45x50%= 0,225
		Ketinggian 101-125m	Rp 6.000.000,- /unit	1,00	0,65x50%= 0,325	0,45x50%= 0,225
		Ketinggian 126-150 m	Rp 7.500.000,- /unit	1,00	0,65x50%= 0,325	0,45x50%= 0,225
		Ketinggian diatas 150 m	Rp12.500.000,- /unit	1,00	0,65x50%= 0,325	0,45x50%= 0,225
	Sistem guy wire/bentang kawat:	Ketinggian 0-50m	Rp 1.250.000,- /unit	1,00	0,65x50%= 0,325	0,45x50%= 0,225
		Ketinggian 51-75m	Rp 2.000.000,- /unit	1,00	0,65x50%= 0,325	0,45x50%= 0,225
		Ketinggian 76-100m	Rp 2.500.000,- /unit	1,00	0,65x50%= 0,325	0,45x50%= 0,225
		Ketinggian diatas 100m	Rp 5.000.000,- /unit	1,00	0,65x50%= 0,325	0,45x50%= 0,225
20.	Konstruksi antena (tower telekomunikasi)	Menara bersama				
	a) Ketinggian kurang dari 25 m	Rp 2.500.000,- /unit	1,00	0,65x50%= 0,325	0,45x50%= 0,225	

		b) Ketinggian 25 - 50 m	Rp 7.500.000,- /unit	1,00	0,65x50%= 0,325	0,45x50%= 0,225
		c) Ketinggian diatas 50m	Rp12.500.000,- /unit	1,00	0,65x50%= 0,325	0,45x50%= 0,225
		Menara mandiri				
		a) Ketinggian kurang dari 25 m	Rp12.500.000,- /unit	1,00	0,65x50%= 0,325	0,45x50%= 0,225
		b) Ketinggian 25 - 50 m	Rp35.000.000,- /unit	1,00	0,65x50%= 0,325	0,45x50%= 0,225
		c) Ketinggian diatas 50m	Rp60.000.000,- /unit	1,00	0,65x50%= 0,325	0,45x50%= 0,225
21.	Tangki tanam bahan bakar		Rp60.000.000,- /unit	1,00	0,65x50%= 0,325	0,45x50%= 0,225
22.	Pekerjaan drainase (dalam persil)	a) Saluran b) Kolam Tam pung	Rp 1.000,- /m2	1,00	0,65x50%= 0,325 0,65x50%= 0,325	0,45x50%= 0,225 0,45x50%= 0,225
23.	Konstruksi penyimpanan/Silo		Rp 2.000,- /m3	1,00	0,65x50%= 0,325	0,45x50%= 0,225

Keterangan:

1. RB = Rusak Berat
2. RS = Rusak Sedang
3. Jenis konstruksi bangunan lainnya yang termasuk prasarana bangunan gedung ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

II. PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF
1	Pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan	US\$ 100,00/Jabatan/ Orang/Bulan

BUPATI BENGKULU SELATAN,

 GUSNAN MULYADI